

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan baik. Dokumen Perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintah desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Rante Gola yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Rante Gola adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.


Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Rante Gola adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Rante Gola dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Rante Gola selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Rante Gola.

Demikian penyusunan dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Rante Gola kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rante Gola ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Rante Gola secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Rante Gola, 10 November 2023

Kepala Desa Rante Gola



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Visi dan Misi	
1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa	
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA SEBELUMNYA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya	
2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat ..	
2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat	
2.2 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan RKP Tahun Berjalan	
2.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa dan Prioritas Pembangunan.....	
BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
3.1 Gambaran Umum dan Potensi Wilayah	
3.2 Kebijakan Keuangan Desa	
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Desa	
3.2.2 Kebijakan Belanja Desa	
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa	
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa	
4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
4.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
4.1.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4.1.4 Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	
4.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola	

Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	
4.3 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah	
BAB V : PELAKSANAAN KEGIATAN DESA	
BAB VII : PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. Daftar penerima bantuan bidang Pembangunan dan pemberdayaan desa ..	
2. Daftar rancangan RKP Desa tahun 2024	
3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif desa	
4. Daftar survey harga barang dan alat	
5. Berita acara hasil verifikasi dokumen rancangan RKP tahun 2024	
6. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2024	
7. Berita acara Musrenbang penetapan RKP Desa tahun 2024	
8. Berita acara Musdes Penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2024	
9. Berita acara Musdus Dusun Kagelu	
10. Berita acara musdus Dsun Talombo	
11. Berita acara pembentukan tim penyusun RKP Desa tahun 2024	
12. Proposal teknis kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	
13. Proposal teknis kegiatan bidang Pembangunan kemasyarakatan desa	
14. Proposal teknis kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa	
15. Proposal teknis kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat desa	
16. Rancangan perdes tentang RKP Desa tahun 2024	
17. Keputusan kepala desa tentang pembentukan panitia Musrenbang Desa ..	
18. Keputusan BPD tentang pembentukan panitia Musdes RKP Desa	
19. Keputusan kepala desa tentang pembentukan tim verifikasi RKP Desa	
20. Keputusan kepala desa tentang pembentukan tim penyusun RKP Desa	
21. Pokok – pokok pikiran BPD Desa Rante Gola	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan bagi desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Hal ini tercermin dari ruh Undang-Undang Desa berupa kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama. Bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal mengurus kewenangannya, setiap tahun desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa atau sering disebut dengan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. RKP Desa menjadi dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, RKP Desa juga seyogyanya selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, perencanaan pembangunan provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

RKP Desa yang mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat bulan September, harus melalui melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- 2) pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 3) pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
- 4) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 5) penyusunan rancangan RKP Desa;
- 6) penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 7) penetapan RKP Desa;
- 8) perubahan RKP Desa; dan

9) pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Sedangkan isi rancangan RKP Desa paling sedikit memuat uraian berikut ini:

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Rante Gola Tahun 2024 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 46);
 16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa Rante Gola Tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk mewujudkan tercapainya visi & misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa;
2. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2023 yang merupakan penjabaran RPJM Desa tahun ke-1 yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun;
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
4. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Agar desa memiliki dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.4 Visi dan Misi

1.4.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa. Visi pembangunan dalam RPJM Desa Rante Gola Tahun 2022-2028 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Rante Gola Yang Adil, Maju, Mandiri dan Sejahtera”

1.4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berikut ini adalah misi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas.

1. Misi 1 Meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di bidang pertanian, peternakan, kelautan, perikanan secara intensif untuk menjaga ketahanan pangan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat
2. Misi 2 Mewujudkan tata kelolah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan adil serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
3. Misi 3 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, serta perhubungan, komunikasi dan informatika guna terwujudnya desa Rante Gola yang maju
4. Misi 4 Meningkatkan kemandirian menuju kualitas yang baik bagi pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.2 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan RKP Tahun Berjalan
- 2.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa dan Prioritas Pembangunan

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
- 3.2. Kebijakan Keuangan Desa
 - 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
 - 3.2.2 Kebijakan Belanja Desa
 - 3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa
 - 4.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Berikut ini adalah review capaian sasaran/manfaat kegiatan/program yang dilaksanakan dalam RKP tahun 2022

2.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

JENIS KEGIATAN	SASARAN / MANFAAT	KINERJA / CAPAIAN
Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Meningkatnya kinerja kepala desa	100%
Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Meningkatnya kinerja perangkat desa	100%
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat desa	Meningkatnya kinerja kepala desa dan perangkat desa	100%
Operasional Desa	Meningkatnya operasional pemerintah desa meliputi perlengkapan ATK, konsumsi rapat, dan perjalanan dinas dalam dan luar kabupaten	100%
Tunjangan Kedudukan BPD	Meningkatnya tunjangan kedudukan BPD	100%
Honor Staf BPD	Meningkatnya kinerja staf BPD	100%
Oprasional BPD	Meningkatnya pelayanan BPD terhadap masyarakat	100%
Belanja pemeliharaan motor dinas	Meningkatnya kelancaran kegiatan perjalanan dinas pemerintah desa	100%
Belanja pemeliharaan laptop/komputer	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintah desa	100%
Penyediaan insentif/operasional RT	Meningkatnya kinerja ketua RT	100%
Pengadaan peralatan alat elektronik	Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintah desa	100%
Penataan halaman kantor desa	Meningkatnya keasrian halaman kantor desa	100%
Penyelenggaraan musyawarah	Meningkatnya kegiatan	100%

perencanaan desa/pembahasan APBDes (reguler)	musyawarah di desa	
Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler)	Meningkatnya kegiatan musyawarah di desa	100%
Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Meningkatnya akuntabilitas data dokumen perencanaan desa	100%
Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	Meningkatnya pengurusan pembayaran pajak tanah masyarakat desa	100%

2.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

JENIS KEGIATAN	SASARAN / MANFAAT	KINERJA / CAPAIAN
Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa(honor,pakaian dll)	Meningkatnya kinerja guru paud	100%
Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB, dsb)	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa	100%
Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kls burnil, insentif)	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa	100%
Pembuatan /pemuktahiran peta wilayah dan sosial desa	Meningkatnya keakuratan batas batas wilayah desa	100%

2.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

JENIS KEGIATAN	SASARAN / MANFAAT	KINERJA / CAPAIAN
Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa	Meningkatnya kenyamanan di wilayah lingkungan desa	100%
Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dll)	Meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat desa dalam memperingati perayaan hari hari besar keagamaan, adat budaya serta HUT RI	100%

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Meningkatnya kapasitas LKMD/LPM/LPMD	100%
-------------------------	--------------------------------------	------

2.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

JENIS KEGIATAN	SASARAN / MANFAAT	KINERJA / CAPAIAN
Bantuan perikanan (bibit/pakan/dll)	Meningkatnya penghasilan masyarakat desa	100%
Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Meningkatnya hasil panen para petani di desa	100%
Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Meningkatnya penghasilan masyarakat peternak di desa	100%
Pengadaan alat teknologi tepat guna untuk pertanian	Meningkatnya proses panen para petani di desa	100%
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya ilmu pengetahuan perempuan di desa	100%
Pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan	100%

2.2 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan RKP Tahun Berjalan

Berikut ini adalah review capaian output/keluaran kegiatan/program yang dilaksanakan dalam RKP tahun 2023

2.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

JENIS KEGIATAN	OUTPUT / KELUARAN	KINERJA / CAPAIAN
Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Adanya penghasilan dan tunjangan tetap kepala desa	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Adanya penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat desa	Adanya jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Operasional Desa	Adanya operasional pemerintah desa meliputi perlengkapan ATK, konsumsi rapat, dan	Kinerja tahap 1 dan 2/80%

	perjalanan dinas dalam dan luar kabupaten	
Tunjangan Kedudukan BPD	Adanya tunjangan kedudukan BPD	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Honor Staf BPD	Adanya honor staf BPD	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Oprasional BPD	Adanya operasional BPD meliputi perlengkapan ATK, konsumsi rapat dan foto kopi berkas	Kinerja tahap 1 dan 2/80%

2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

JENIS KEGIATAN	OUTPUT / KELUARAN	KINERJA / CAPAIAN
Honor Guru PAUD	Adanya honor guru PAUD	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Honor Dukun Bersalin	Adanya honor dukun bersalin	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Honor Kader Posyandu	Adanya honor kader posyandu	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Honor Kader KPM	Adanya honor kader PKM	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Percetakan Sawah	Adanya lahan persawahan masyarakat desa	Kinerja tahap 2/100%
Pembangunan jalan usaha tani	Adanya jalan usaha tani di desa	Kinerja tahap 2/100%
Pembangunan sumur gali	Adanya sumur gali di lingkungan perumahan warga	Kinerja tahap 2/100%
Pembangunan deker di jalan usaha tani	Adanya deker di jalan usaha tani warga	Kinerja tahap 2/70%
Pembangunan lampu jalan	Adanya lampu jalan di lingkungan perumahan warga	Kinerja tahap 3/100%

2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

JENIS KEGIATAN	OUTPUT / KELUARAN	KINERJA / CAPAIAN
Honor satlinmas	Adanya honor satlinmas	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Honor dan tunjangan tokoh agama	Adanya honor dan tunjangan tokoh agama	Kinerja tahap 1 dan 2/67%
Honor LPM	Adanya honor LPM Desa	Kinerja tahap 1 dan 2/80%
Operasional PKK	Adanya operasional PKK	Kinerja tahap 1 dan 2/100%
Penyelenggaraan kegiatan pesta panen	Terlaksananya kegiatan sosial budaya di desa	Kinerja tahap 2/100%
Penyelenggaraan kegiatan HUT RI	Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI	Kinerja tahap 2/100%

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

JENIS KEGIATAN	OUTPUT / KELUARAN	KINERJA / CAPAIAN
Penyertaan Modal BUMDES	Adanya tambahan modal BUMDES	Kinerja tahap 1/100%
Pengadaan alat teknologi tepat guna (posyantek)	Adanya teknologi tepat guna untuk masyarakat	Kinerja tahap 3 DD/0%
Pengadaan Bodi fiber	Adanya bodi fiber untuk menunjang penghasilan masyarakat nelayan	Kinerja tahap 2 DD/100%
Pengadaan bantuan sampan kayu	Adanya sampan kayu untuk masyarakat	Kinerja tahap 2 DD/100%
Pengadaan Senso mini	Adanya senso mini yang di fungsikan untuk membuka lahan perkebunan masyarakat	Kinerja tahap 1 DD/100%
Pengadaan bantuan bibit padi	Adanya bibit padi untuk masyarakat petani	Kinerja tahap 1 DD/0%
Pengadaan Strom Babi	Adanya alat penghalau babi di lahan perkebunan warga	Kinerja tahap 1 DD/100%
Pengadaan bibit kambing	Adanya bibit kambing untuk masyarakat peternak	Kinerja tahap 1 DD/100%
Pengadaan Hands prayer elektrik	Adanya handsprayer elektrik untuk masyarakat	Kinerja tahap 1 DD/100%

	yang di fungsikan menyemprot lahan pertanian warga	
Pengadaan racun rumput	Adanya racun rumput untuk masyarakat yang di fungsikan untuk menyemprot lahan pertanian warga	Kinerja tahap 1 DD/100%
Pengadaan Seng plat	Adanya seng plat yang di fungsikan untuk pagar lahan pertanian warga	Kinerja tahap 1 DD/100%

2.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa dan Prioritas Pembangunan

Berikut ini adalah identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa untuk prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam RKP tahun 2024

2.3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Sarana dan prasarana kantor desa belum memadai
- Kurangnya meja kerja kantor desa sehingga kinerja perangkat desa kurang maksimal
- Laptop milik desa ada yang sudah tidak layak digunakan dan rusak

2.3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Prasarana Posyandu belum memadai
- Minimnya pengetahuan kader posyandu tentang pelayanan Kesehatan masyarakat.
- Masyarakat yang memasuki usia lanjut banyak yang mengalami keluhan tentang Kesehatan.
- Masih banyak kepala keluarga yang kurang mampu untuk membelikan pakaian seragam sekolah anaknya.
- Jalan usaha tani banyak yang rusak dan dipenuhi rumput dikarenakan kurangnya pemeliharaan terhadap jalan tani tersebut
- Jalan desa pada malam hari sangat gelap karena belum adanya lampu penerangan jalan
- Masih banyak rumah rumah warga yang atapnya sudah bocor dan tidak layak huni.
- Masih ada beberapa warga lanjut usia yang tidak memiliki rumah tempat tinggal atau rumah yang di tinggalinya sudah tidak layak huni.

2.3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- kurangnya pembinaan/pelatihan bagi kader PKK dan minimnya sarana dan prasarana pengurus kader PKK
- Belum adanya sarana poskamling disetiap dusun/kewilayahan dan kurangnya partisipasi linmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- Berkurangnya minat warga untuk melestarikan adat budaya daerah yang sudah ada sejak dulu
- Fungsi dan peran LPM tidak berjalan secara maksimal
- Pengelolaan dan penerapan teknologi tepat guna kurang maksimal
- Pengurus karang taruna desa belum terbentuk

2.3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Masih belum maksimal susunan organisasi tata kerja yang ada, dikarenakan ada perangkat desa yang masih baru dan kurangnya pengalaman dalam hal penyelenggaraan pemerintahan
- Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi BPD
- Kinerja pengurus BUMDES kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- Banyaknya warga yang mengeluh tanaman pertanian dan perkebunan dimakan atau dirusak babi hutan
- Jaring yang biasa digunakan para nelayan sebagai alat tangkap kepiting banyak yang rusak dan sudah tidak layak pakai
- Alat transportasi perahu nelayan untuk menuju laut sudah tidak layak pakai atau rusak.
- Sarana prasarana kelompok nelayan belum memadai.
- Masih banyak Masyarakat yang kesusahan dalam perawatan tanaman karena belum memiliki alat semprot(handsprayer).
- Ada beberapa tukang jahit di desa Rante Gola yang mesin jahitnya rusak.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

3.1.1 Sejarah Desa

Pada zaman dahulu Desa Rante Gola masih merupakan belantaran hutan, kemudian ada sebagian warga dari Desa Ronta pada saat itu bercocok tanam sambil mendiaminya, Setelah lama kemudian mulai dikenal bahwa tanahnya sangat subur dan cocok untuk lahan pertanian terutama tanam Padi. Setelah itu sudah mulai banyak warga yang menggarap tanah datang dari berbagai daerah dan tinggal di Wilayah Desa Rante Gola yang pada waktu masih menjadi bagian dari wilayah Desa Ronta, Karena sudah banyak warga yang tinggal dan menetap maka pada tahun 2004 dimasa pemerintahan **Bapak Safudin** sebagai Kepala Desa Ronta beliau membagi 2 Dusun untuk wilayah pemerintahannya yakni Desa Rante Gola adalah Dusun II Desa Ronta dan Kadusnya **Bpk Kaalimu** pada waktu itu. Seiring berjalan waktu setelah masa Jabatannya berakhir, Disekitar Tahun 2010 diadakan pemilihan Kepala Desa Ronta definitive dimana calon Kades 5 orang yaitu Bapak Anili, Bpk Haslimin, Mirdat Alta Husada, Laode Uslimin dan Rusdin yang dimenangkan Oleh Bapak ANILI, kemudian dimasa pemerintahan Bpk Anili mengadakan perombakan struktur Pemerintahan Desa Kadus II digantikan Oleh **Bpk La ua**, dalam kurung waktu 3 tahun masa Jabatannya, Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam hal ini Bupati melakukan pemekaran Desa beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Buton Utara dan salah satunya Desa Ronta di bagi menjadi 2 Wilayah Pemerintahan Kepala Desa. Dimana Dusun II Desa Ronta dimekarkan menjadi sebuah Desa dengan nama Desa **Rante Gola** pada tahun 2013. Setelah mekar Camat Bonegunu **Bpk AGUS PRIA BUDIANA, S.Sos** mengangkat Bapak AZNIN (Staf Kecamatan) Pelaksana Tugas Kepala Desa Rante Gola. Setelah menjelang satu tahun dimasa Jabatannya, dilakukanlah pemilihan Kepala Desa definitif pada Tahun 2014 dan dimenangkan oleh **Bapak LAODE USLIMIN** sebagai Kepala Desa definitif yang pertama di Desa Rante Gola. Setelah berakhir masa jabatannya dilanjutkan pelaksana tugas kepala desa Hasmin, S.Pd staf kecamatan selama 1 tahun, kemudian dilanjutkan lagi pelaksana tugas kepala desa yang kedua sebagai pengganti Hasmin yaitu Arifin selama 1 tahun, pada pelaksana tugas kepala desa Arifin di adakan pemilihan kepala desa yang definitif, yaitu pada tahun 2022 diadakan pemilihan kepala desa Rante Gola periode yang kedua yang di ikuti oleh 2 orang peserta calon yaitu Gusrin dan Safiruddin. Safiruddin terpilih sebagai kepala desa definitif yang ke dua di desa Rante Gola periode 2022-2028.

Sejak berdirinya desa Rante Gola ada 5 (lima) kepala desa yang memimpin desa. Nama-nama Kepala Desa Rante Gola adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tahun	Keterangan
1.	Aznin	2013-2014	Pj
2.	La Ode Uslimin	2014-2020	Definitif
3.	Hasmin, S.Pd	2020-2021	Pj
4.	Arifin	2021-2022	Pj
5.	Safiruddin	2022-2028	Definitif

3.1.2 Kondisi Geografis Desa

3.1.2.1 Batas Wilayah

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Ronta	Bonegunu
Sebelah Selatan	Waode Angkalo	Bonegunu
Sebelah Barat	Gunung Sari	Bonegunu
Sebelah timur	Selat Langere	Bonegunu

3.1.2.2 Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah Desa Rante Gola secara administratif seluas \pm 3600 Ha yang terdiri dari:

Hutan Kawasan	: 1500Ha
Tanah Perkebunan	: 1500Ha
Tanah tegal	: 450 Ha
Tanah pekarangan/perkampungan	: 50Ha
Hutan Bakau	: 90Ha
Lain-lain (sungai, jalan)	: 30Ha

3.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam desa Rante Gola sangat memadai untuk dimanfaatkan, seperti lahan pertanian, perkebunan dan nelayan. Oleh karena itu, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam menunjang peningkatan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam pembangunan di Desa Rante Gola, namun kembali pada kita sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Sumber daya alam Desa Rante Gola adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1	Persawahan milik Masyarakat	50	Ha
2	Perkebunan kelapa	75	Ha
3	Lahan pertanian palawija	10	Ha
4	Lahan perkebunan pisang	15	Ha
5	Sumur gali	50	Unit
6	Peternak sapi	10	Ekor
7	Peternak kambing	10	Ekor
8	Peternak unggas	200	Ekor
9	Lahan perkebunan pisang	25	Ha
10	Lahan pertanian nilam	25	Ha

3.1.4 Potensi Sumber Daya Manusia

3.1.4.1 Penduduk & Keluarga

Jumlah keluarga di Desa Rante Gola berdasarkan Profil Desa tahun 2023 adalah sebanyak 169 keluarga, dengan total penduduk 633 jiwa yang terdiri dari laki-laki 318 jiwa dan perempuan 317 jiwa. Persebaran penduduk di masing-masing dusun adalah sebagai berikut:

NAMA DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Dusun Kagelu	200	194	391
Dusun Talombo	118	123	241
Jumlah	318	317	635

3.1.4.2 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penghasilan

Sumber penghasilan utama warga Desa Rante Gola adalah pertanian dan perkebunan. Sebanyak 55 KK atau 35,25% bekerja sebagai perkebunan dan 50 KK atau 32,05% sebagai pekebun. Sebanyak 9 KK atau 5,76% yang bekerja sebagai nelayan. Secara detail mata pencaharian penduduk Desa Rante Gola adalah sebagai berikut:

SUMBER PENGHASILAN	JUMLAH KK	%
Pertanian	55	35,25
Perkebunan	50	32,05
Pedagang	16	10,25
PNS	8	5,12
Pensiunan	3	0,64
Karyawan Perusahaan	7	0,64
Nelayan	20	5,76
Sopir	4	2,56
Tenaga honorer	3	1,92
Tukang batu	4	2,56
Tukang kayu	3	1,92
Penjual ikan	2	0,64

3.1.4.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas. Secara detail penduduk sekolah berdasarkan tingkat pendidikan Desa Rante Gola adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	Lulusan S2	3	0,48
2.	Lulusan S1	50	7,49
3.	Lulusan D4	1	0,16
4.	Lulusan D3	3	0,48
5.	Mahasiswa	38	6,18
6.	Lulusan SMA/ sederajat	151	24,59
7.	Pelajar SMA	22	3,58
8.	Lulusan SMP/ sederajat	102	16,61
9.	Pelajar SMP	34	5,53
10.	Lulusan SD/ sederajat	39	6,35
11.	Pelajar SD	76	12,37
12.	Tidak lulus SD/ Sederajat	24	3,90
13.	Tidak/ Belum Sekolah	75	12,21

3.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Usia

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk berdasarkan klasifikasi usia di Desa Rante Gola adalah sebagai berikut:

No.	Usia	Jumlah	%
1.	Penduduk usia 0-10 tahun	142	23,12
2.	Penduduk usia 11-20 tahun	127	20,68
3.	Penduduk usia 21-30 tahun	110	17,91
4.	Penduduk usia 31-40 tahun	80	13,02
5.	Penduduk usia 41-50 tahun	60	9,77
6.	Penduduk usia 51-60 tahun	58	9,44
7.	Penduduk usia 61 tahun keatas	37	6,02

3.1.4.5 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Tingkat angka kemiskinan Desa Rante Gola yang masih tinggi menjadikan Desa Rante Gola harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Rante Gola amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan desa Rante Gola adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah	%
1.	Rumah tangga Sejahtera	108 KK	60,89
2.	Rumah tangga sejahtera 1	44 KK	28,20
3.	Rumah tangga sejahtera 2	17 KK	10,89

3.1.5 Potensi Sumber Daya Pembangunan

Potensi sumber daya pembangunan Desa Rante Gola, terdiri dari aset prasarana umum meliputi jalan usaha tani 3 unit, drainase 400 m, deker jalan usaha tani 4 unit. Untuk lebih jelasnya berikut tabel sumber daya pembangunan Desa Rante Gola:

No.	Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset prasarana umum		
	a. Jalan usaha tani	6	Unit
	b. Drainase	400 m	Meter
	c. Deker di jalan usaha tani	4	Unit
	d. Sumur gali	50	Unit
	e. Lampu jalan	50	Unit
2.	Aset prasarana Pendidikan		
	a. Gedung SD	1	Unit
	b. Gedung TK/PAUD	1	Unit
3.	Aset prasarana Kesehatan		
a. Gedung pustu	1	Unit	

	Aset prasarana pemerintah desa		
	a. Gedung Kantor Desa	1	Unit
	b. Hand tractor	1	
	c. Motor dinas		Unit
	d. Balai sanggar seni	2	
	e. Gedung kantor BUM Desa	1	Unit
4.	f. Gedung kantor PKK	1	Unit
	g. Bangunan pasar desa		Unit
	h. Pansimas	1	Unit
		2	Unit
5.	Aset prasarana ibadah		
	a. Masjid	1	Unit
	Aset prasarana milik desa		
	a. Komputer	1	Unit
	b. Laptop	4	Unit
	c. Meja biro	4	Unit
	d. Kursi plastik	26	Unit
	e. Sound sistem	2	Unit
6.	f. Printer	2	Unit
	g. Kipas angin	1	Unit
	h. Kukas	1	Unit
	i. Dispenser	1	Unit
	j. Kursi sofa	1	Paket
	k. Springbad	1	Unit
	l. Kursi futura	8	Unit
7.	Sumber daya milik warga		
	a. Rumah warga layak huni	80	Unit
	b. Rumah warga tidak layak huni	53	Unit

3.1.6 Potensi Sumber Daya Kelembagaan

3.1.6.1 Kelembagaan Masyarakat Desa

Berikut ini adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Rante Gola;

Nama Lembaga	Pengurus		Jumlah
	Perempuan	Laki-Laki	
BPD	2	3	5
LPM	3	-	3
PKK	34	-	34
BUM Desa	2	1	3

KARANG TARUNA	1	4	5
KADER POSYANDU	3	-	3
KADER POSBINDU	3	-	3
KADER KPM	1	-	1
RT	-	4	4
POSYANTEK	-	3	3
KELOMPOK TANI	15	40	3

3.2 Kebijakan Keuangan Desa

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun berjalan dengan perkiraan peningkatan/penurunan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Adapun proyeksi pendapatan Desa Rante Gola untuk tahun 2024 adalah sebesar 1.296.398.350 yang berasal dari:

SUMBER PENDAPATAN	TAHUN	
	BERJALAN (2023)	PROYEKSI (2024)
<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
Hasil Usaha	-	-
Hasil Aset	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-
<i>Pendapatan Transfer</i>	1.379.522.000,00	1.379.522.000,00
Dana Desa	774.540.000,00	774.540.000,00
Alokasi Dana Desa	574.982.000,00	574.982.000,00
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	-	-
Bantuan Keuangan:		
- Bantuan Kabupaten	30.000.000	30.000.000
- Bantuan Provinsi	-	-
<i>Pendapatan Lain lain</i>		
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-
JUMLAH TOTAL	1.379.522.000,00	1.379.522.000,00

3.2.2 Kebijakan Belanja Desa

Berdasarkan proyeksi pendapatan desa tahun 2023 guna mendukung pencapaian visi dan misi desa, maka disusun arah kebijakan belanja Desa Rante Gola untuk membiayai program/kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

URAIAN BELANJA	TAHUN	
	BERJALAN (2023)	PROYEKSI (2024)
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	501.196.134,00	507.302.044,00
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	460.693.830,00	452.802.044,00
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.355.000,00	20.000.000,00
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	30.147.304,00	17.000.000,00
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-	15.000.000,00
Pertanahan	-	2.500.000,00
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	400.524.500,00	266.600.000,00
Pendidikan	22.200.000,00	34.500.000,00
Kesehatan	50.000.000,00	76.600.000,00
Pekerjaan umum dan penataan ruang	149.819.500,00	
Kawasan permukiman	40.080.000,00	76.000.000,00
Kehutanan dan lingkungan hidup	-	-
Perhubungan, komunikasi dan informatika	3.120.000,00	4.000.000,00
Energi dan sumber daya mineral	100.000.000,00	70.000.000,00
Pariwisata	-	-
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	128.851.556,00	135.000.000,00
Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00
Kebudayaan dan kegamaan	78.251.556,00	62.000.000,00
Kepemudaan dan olah raga	-	12.000.000,00
Kelembagaan Masyarakat	26.600.000,00	36.600.000,00
<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	241.662.300,00	464.856.000,00
Kelautan dan perikanan	43.407.300,00	94.750.000,00
Pertanian dan peternakan	146.458.000,00	131.852.000,00
Peningkatan kapasitas aparatur Desa	-	18.000.000,00
Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	-	136.800.000,00
Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	51.797.000,00	6.000.000,00
Dukungan penanaman modal	77.454.000,00	77.454.000,00
Perdagangan dan perindustrian	-	-
<i>Belanja Tak Terduga</i>	90.000.000,00	-
JUMLAH TOTAL	1.362.234.490,00	1.373.558.044,00

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja desa tahun 2022, maka disusun arah kebijakan pembiayaan Desa Rante Gola dalam bentuk penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

URAIAN PEMBIAYAAN	TAHUN	
	BERJALAN (2023)	PROYEKSI (2024)
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
SILPA	60.166.490,00	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	-
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal Desa	77.454.000,00	77.454.000,00
JUMLAH TOTAL	137.620.490,00	77.454.000,00

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa

4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan jaminan sosial bagi kepala dan perangkat desa
- Penyediaan operasional pemerintah desa (Atk, Honor PKPKD dan PPKD dll.)
- Penyediaan tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- Pemeliharaan Gedung/prasarana kantor desa
- Penyusunan/pendataan/pemukhtahiran profil desa(profil kependudukan dan potensi desa)
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- Pendataan dan pemukhtahiran data berbasis SDGS desa dan IDM
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
- Penyusunan kebijakan desa(perdes/perkades,dll.diluar dokumen rencana Pembangunan/keuangan)
- Pengembangan system informasi desa
- Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan)
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- Penyediaan sarana prasarana kegiatan posyandu
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
- Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

4.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
- Honorarium LPM

4.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
- Peningkatan kapasitas kepala Desa
- Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- Peningkatan kapasitas BPD
- Pemberdayaan Keluarga miskin/Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- Pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah
- Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
- Pembentukan/penguatan permodalan BUM Desa
- Pengembangan Industri kecil level Desa

-
- 4.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.**
- 4.3 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah**
- Program/kegiatan 1
 - Dan seterusnya

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	AL MUHAIMIN	KETUA	KASI PEMERINTAHAN
2		ANGGOTA	
3		ANGGOTA	

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	NURLIAM AZZAHRA	KETUA	KASI KESEJAHTRAAN
2		ANGGOTA	
3		ANGGOTA	

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BUSWAN	KETUA	KASI PELAYANAN
2		ANGGOTA	
3		ANGGOTA	

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	NURLIAM AZZAHRA	KETUA	KASI KESEJAHTRAAN
2		ANGGOTA	
3		ANGGOTA	

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Rante Gola Tahun 2022-2028 yang disesuaikan dengan prioritas arah kebijakan kabupaten Buton Utara serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan desa terkini. Penyusunan RKP Desa ini dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan tahapan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Rante Gola berupa RKP Desa Tahun 2024 selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024 akan disampaikan kepada Bupati melalui Musrenbang yang menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bonegunu dan Kabupaten Buton Utara tahun 2024 untuk kegiatan Tahun Anggaran 2024

Akhirnya, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Rante Gola Tahun 2024 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024 ini adalah bagian dari ikhtiar nyata Pemerintah Desa Rante Gola untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhai dengan memberikan kemudahan dan kekuatan untuk dapat mensejahterakan warga Desa Rante Gola, Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.



**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BIDANG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

BANTUAN ATAP SOKA

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	LA ODE ALFIANTO	ATAP SOKA	80 LEMBAR
2	LA ODE HANIM	ATAP SOKA	40 LEMBAR
3	WA ILA	ATAP SOKA	40 LEMBAR
4	SYAFNAWAR	ATAP SOKA	40 LEMBAR
5	BADARIA	ATAP SOKA	40 LEMBAR
6	ISMAN	ATAP SOKA	50 LEMBAR
7	AZARUDIN	ATAP SOKA	80 LEMBAR
8	MUH.YASIR	ATAP SOKA	50 LEMBAR
	JUMLAH	ATAP SOKA	420 LEMBAR

BANTUAN ATAP SPANDEK

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	AHMAD	ATAP SPANDEK 10 KAKI	80 LEMBAR
2	NUSTIAR	ATAP SPANDEK 10 KAKI	80 LEMBAR
	JUMLAH	ATAP SPANDEK	160 LEMBAR

BANTUAN BODI BATANG/KAYU

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	AHMAD MENTER	BODI BATANG/KAYU	1 UNIT
2	HARUDIN	BODI BATANG/KAYU	1 UNIT
3	KURNIA	BODI BATANG/KAYU	1 UNIT
4	LA ODE AMZAR	BODI BATANG/KAYU	1 UNIT
5	DISMAN	BODI BATANG/KAYU	1 UNIT
	JUMLAH	BODI BATANG/KAYU	5 UNIT

BANTUAN MESIN KATINTING

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	RUHANI	MESIN KATINTING MERK CHINA 13 PK	1 UNIT
2	SIDAO	MESIN KATINTING MERK CHINA 13 PK	1 UNIT
3	HAMSANI	MESIN KATINTING MERK HONDA 9 PK	1 UNIT
4	RAHMAT FILLAH	MESIN KATINTING MERK HONDA 5,5 PK	1 UNIT
	JUMLAH	MESIN KATINTING	4 UNIT

BANTUAN SENG PLAT

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	WA ODE JASNA	SENG PLAT	5 ROLL
2	WA ODE ARMIATI	SENG PLAT	5 ROLL
3	AZBATIN	SENG PLAT	5 ROLL
4	ZAHIRUDIN	SENG PLAT	5 ROLL
5	NIKO ANCA	SENG PLAT	3 ROLL
	JUMLAH	SENG PLAT	23 ROLL

BANTUAN STROM BABI

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	RASMIDA	STROM BABI	1 UNIT
2	HERLIATI	STROM BABI	1 UNIT
3	SUWARTONO	STROM BABI	1 UNIT
	JUMLAH	STROM BABI	3 UNIT

BANTUAN MESIN PEMOTONG RUMPUT

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	ANSAR	MESIN PEMOTONG RUMPUT	1 UNIT
2	AZIRUDIN	MESIN PEMOTONG RUMPUT	1 UNIT
	JUMLAH	MESIN RUMPUT	2 UNIT

BANTUAN MESIN ALKON

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	LA BUY	MESIN ALKON	1 UNIT/SET
	JUMLAH	MESIN ALKON	1 UNIT/SET

BANTUAN HANSPRAYER ELEKTRIK

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	WA ODE MONIYZA	HANSPRAYER ELEKTRIK	1 UNIT
	JUMLAH	HANSPRAYER ELEKTRIK	1 UNIT

BANTUAN KAWAT DURI

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	AHMAD HIDAYAT	KAWAT DURI	25 ROLL
	JUMLAH	KAWAT DURI	25 ROLL

BANTUAN JARING BUBU

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	EKRIM	JARING BUBU 1,5 INCH	10 KG
	JUMLAH	JARING BUBU	10 KG

BANTUAN PAKAN UDANG

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	LA ODE USLIMIN	PAKAN UDANG	300 KG
	JUMLAH	PAKAN UDANG	300 KG

BANTUAN ALAT TES INJEKSI MOTOR

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	DARUSSALAM	ALAT TES INJEKSI MOTOR	1 SET
	JUMLAH	ALAT TES INJEKSI MOTOR	1 SET

BANTUAN MESIN OBRAS

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	HASNIA	MESIN OBRAS	1 SET
	JUMLAH	MESIN OBRAS	1 SET

BANTUAN RACUN RUMPUT

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	SITI MINARNI	RAMBO,SUPRETOX	5 BOTOL
2	LA ODE RAMLAN	RAMBO,SUPRETOX	5 BOTOL
3	SIUDI	RAMBO,SUPRETOX	5 BOTOL
4	LA ODE INTA	RAMBO,SUPRETOX	5 BOTOL
5	SAMSIR	RAMBO,SUPRETOX	5 BOTOL
6	LA ODE SAMSIR	RAMBO,SUPRETOX	5 BOTOL
	JUMLAH	RAMBO,SUPRETOX	30 BOTOL/LITER

BANTUAN BIBIT SAPI

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	ARSAN	BIBIT SAPI BETINA	1 EKOR
2	ARMIN	BIBIT SAPI BETINA	1 EKOR
3	PADRIANSYAH	BIBIT SAPI BETINA	1 EKOR
4	DIDAS RAMLA	BIBIT SAPI BETINA	1 EKOR
	JUMLAH	BIBIT SAPI BETINA	4 EKOR

NAMA NAMA PENERIMA PEMASANGAN TITIK LAMPU JALAN

No.	NAMA	ALAMAT
1	KASARUDDIN	DUSUN KAGELU
2	SUNARDI	DUSUN KAGELU
3	WA CACA	DUSUN KAGELU
4	LA UA	DUSUN KAGELU
5	WA ODE SARTINI	DUSUN KAGELU
6	NAIM	DUSUN KAGELU
7	SAFIRUDDIN	DUSUN KAGELU
8	SYAFNAWAR	DUSUN KAGELU
9	ANSAR	DUSUN KAGELU
10	HARNO	DUSUN KAGELU
11	LILI MUSRIFIN	DUSUN KAGELU
12	WA SURY	DUSUN KAGELU
13	OKSEN FIRMANSYAH	DUSUN KAGELU
14	LA ODE AMZAR	DUSUN KAGELU
15	SAMSIR	DUSUN KAGELU
16	LA ODE MURSALIM	DUSUN KAGELU
17	ROBIN ZUBIRABINNAS	DUSUN KAGELU
18	LA ODE HANIM	DUSUN KAGELU
19	DIDAS RAMLA	DUSUN KAGELU
20	WIKAYATI	DUSUN TALOMBO
21	DARUSSALAM	DUSUN TALOMBO
22	WA ODE ARIANI	DUSUN TALOMBO
23	ZUMIATI	DUSUN TALOMBO

24	HARMAN	DUSUN TALOMBO
25	LA BUY	DUSUN TALOMBO
27	LA MUSU	DUSUN TALOMBO
28	IA UBU	DUSUN TALOMBO
29	SAMARIA	DUSUN TALOMBO
30	AZARUDIN	DUSUN TALOMBO
31	MIKRAWATI	DUSUN TALOMBO
32	IRAMAN JAYA	DUSUN TALOMBO
33	MUH. ARIS	DUSUN TALOMBO
34	RESTU	DUSUN KAGELU
35	PIA	DUSUN KAGELU
36	SULHAM SETIAWAN	DUSUN KAGELU
37	LA ODE NAZARUDDIN	DUSUN KAGELU
38	LA HENDI	DUSUN KAGELU

NAMA NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

No.	NAMA	ALAMAT
1	MULIANA	DUSUN KAGELU
2	WA CACA	DUSUN KAGELU
3	HAZARIA	DUSUN KAGELU
4	BADARIA	DUSUN KAGELU
5	WA SURY	DUSUN KAGELU
6	AHMAD	DUSUN KAGELU
7	WA NURI	DUSUN KAGELU
8	HAMSANI	DUSUN KAGELU
9	LA ODE INTA	DUSUN KAGELU
10	APEN FEDERS	DUSUN KAGELU
11	SYAFNAWAR	DUSUN KAGELU
12	HASARIY	DUSUN KAGELU
13	SURIYNA	DUSUN TALOMBO
14	WA ODE HAWIYAH	DUSUN TALOMBO
15	HAMSIR	DUSUN TALOMBO
16	MUH.FAJAR	DUSUN TALOMBO
17	WA ODE SARIATI	DUSUN TALOMBO
18	MUHAYA	DUSUN TALOMBO
19	DARWIN	DUSUN TALOMBO
20	MALIK	DUSUN TALOMBO
21	RASYINA	DUSUN TALOMBO
22	WA NURU	DUSUN KAGELU
23	SUHUSIA	DUSUN TALOMBO

24	WA ODE MUUMINA	DUSUN KAGELU
25	WA ODE ZARNIH	DUSUN KAGELU
26	HUZUNI	DUSUN KAGELU
27	WA SIRI	DUSUN TALOMBO
28	LA DULU	DUSUN TALOMBO
29	LA ODE MUSAAFI	DUSUN TALOMBO
30	ZURIMAA	DUSUN TALOMBO
31	MUSNATI	DUSUN KAGELU
32	JULIAN	DUSUN KAGELU
33	LA ODE HANIM	DUSUN KAGELU
34	WA NAKA	DUSUN TALOMBO
35	LA UA	DUSUN KAGELU
36	WA ODE MONYZA	DUSUN TALOMBO
37	WA ILA	DUSUN KAGELU
38	FATIMA	DUSUN KAGELU

Nama Desa	RANTE GOLA
Kecamatan	BONEGUNU
Kabupaten	BUTON UTARA
Provinsi	SULAWESI TENGGARA
Nama Kepala Desa	SAFIRUDDIN
Nama Ketua Tim Penyusun	LA ODE MUH. MULUK ANZAR, S.Si
Nama Ketua BPD	LA ODE MURSALIM, SH
Periode RKP Desa	2024

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2024

DESA : RANTE GOLA
 KECAMATAN : BONEGUNU
 KABUPATEN : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber		
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 orang	meningkatnya kesejahteraan kepala desa	12 Bulan	38.354.400	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	9 orang	meningkatnya pelaksanaan kinerja perangkat desa	12 Bulan	231.708.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	10 orang	tersedianya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	12 Bulan	4.503.444	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa	10 orang	meningkatnya kinerja pelayanan di kantor desa	12 Bulan	50.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
	5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) dana desa	Desa	10 orang	meningkatnya kinerja pelayanan di kantor desa	12 Bulan	23.236.200	DD	Swakelola	tahap 1,2,3
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	5 orang	meningkatnya kesejahteraan anggota BPD	12 Bulan	67.200.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa	5 orang	meningkatnya kinerja BPD	12 Bulan	9.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	4 orang	Meningkatnya pelaksanaan kinerja RT/RW	12 Bulan	28.800.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
	8	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan								
	a.	pengadaan laptop	Desa	1 unit	Meningkatnya pelayanan desa	2 bulan	8.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1
	b.	pengadaan meja biro	Desa	2 unit	Meningkatnya pelayanan desa	2 bulan	6.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1
	9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	3 unit	Meningkatnya kualitas gedung/prasarana kantor desa	12 bulan	3.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
10	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) ^{***}	Desa	1 kali	meningkatnya keakuratan data penduduk	2 bulan	5.000.000	DD	Swakelola	tahap 2	
11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 kali	meningkatnya Keakuratan data penduduk	4 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 1,2	
12	Pendataan dan pemuktahiran data berbasis SDGS desa dan data IDM	Desa	1 kali	meningkatnya Keakuratan data penduduk	4 bulan	7.000.000	DD	Swakelola	tahap 1,2	

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2024

DESA : RANTE GOLA
 KECAMATAN : BONEGUNU
 KABUPATEN : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber		
	13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa	2 kali	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	12 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 1,2,3
	14	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	6 kali	tercapainya penyerapan aspirasi masyarakat desa	12 bulan	9.000.000	DD	Swakelola	tahap 1,2,3
	15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa	1 kali	tercapainya penyusunan rencana kegiatan kerja pemerintah desa	6 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 2,3
	16	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	1 paket	tercapainya penyusunan dokumen keuangan desa	12 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 1,2,3
	17	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan)	Desa	1 kali	tercapainya laporan kegiatan kepala desa	1 bulan	2.000.000	ADD	Swakelola	tahap 3
	18	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 kali	meningkatnya penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan (PBB)	2 bulan	2.500.000	ADD	Swakelola	tahap 2
Jumlah Per Bidang 1							507.302.044			
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa	4 orang	meningkatnya fasilitas TK/ PAUD	12	24.500.000	DD	Swakelola	tahap 1,2,3
	2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Pengadaan baju seragam sekolah)	Desa	1 paket	meningkatnya minat belajar peserta didik di desa	2 bulan	10.000.000	DD	Swakelola	Tahap 1
	3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)								
	a.	Penyediaan insentif bidan desa/perawat desa	Desa	2 orang	meningkatnya kinerja petugas kesehatan desa	12 bulan	24.000.000	DD	Swakelola	Tahap 1,2,3
	b.	Tabung Oksigen kecil	Desa	2 Unit	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 1

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2024

DESA : RANTE GOLA
 KECAMATAN : BONEGUNU
 KABUPATEN : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber		
2	Pembangunan Desa	c. Timbangan Berat Badan	Desa	1 Unit	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	300.000	DD	Swakelola	tahap 1
		d. Dopler (Untuk Pemeriksaan Detak Jantung)	Desa	1 Unit	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	350.000	DD	Swakelola	tahap 1
		e. Mesin strip GCHB	Desa	1 Unit	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	300.000	DD	Swakelola	tahap 1
		f. Mesin Strip Easy Touch GCU	Desa	1 Unit	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	300.000	DD	Swakelola	tahap 1
		g. Strip HB	Desa	15 Btl	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	2.025.000	DD	Swakelola	tahap 1
		h. Strip Kolesterol	Desa	30 Btl	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	4.800.000	DD	Swakelola	tahap 1
		i. Strip Gula Darah	Desa	20 Btl	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 1
		j. Strip asam urat	Desa	15 Btl	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	1.750.000	DD	Swakelola	tahap 1
		k. Blood Lancets	Desa	5 Boks	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	250.000	DD	Swakelola	tahap 1
		l. Alkohol Swebs	Desa	5 Boks	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	75.000	DD	Swakelola	tahap 1
		m. Regulator Tabung oksigen medis komplet	Desa	2 unit	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	750.000	DD	Swakelola	tahap 1
		n. Nasal kanul oksigen	Desa	5 Btl	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	75.000	DD	Swakelola	tahap 1
		o. Nebulizer NE C28 Omron Kompresor	Desa	1 unit	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	950.000	DD	Swakelola	tahap 1
		p. Aquadest 100 ml	Desa	5 Btl	meningkatnya kesehatan masyarakat desa	2 bulan	75.000	DD	Swakelola	tahap 1
4	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)									
	a. penyediaan insentif kader posyandu/posbindu	Desa	7 orang	meningkatnya kinerja kader posyandu/posbindu	12 bulan	25.200.000	DD	Swakelola	Tahap 1,2,3	
	b. penyediaan insentif kader KPM	Desa	1 orang	meningkatnya kinerja kader KPM	12 bulan	6.000.000	DD	Swakelola	Tahap 1,2,3	
	c. penyediaan insentif dukun bersalin	Desa	1 orang	meningkatnya kinerja dukun bersalin	12 bulan	2.400.000	DD	Swakelola	Tahap 1,2,3	
	d. penyediaan makanan tambahan	Desa	1 Paket	meningkatnya kesehatan balita dan lansia	12 bulan	4.000.000	DD	Swakelola	Tahap 1,2,3	
6	pembangunan/pemeliharaan lampu	Desa	38 unit	meningkatnya penerangan lingkungan	2 bulan	76.000.000	DD	Swakelola	tahap 3	

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2024

DESA : RANTE GOLA
 KECAMATAN : BONEGUNU
 KABUPATEN : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber		
		7) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)								
		a. bantuan atap soka	Desa	420 lembar	meningkatnya taraf hidup rumah tangga miskin	2 bulan	52.500.000	DD	Swakelola	tahap 1
		b. Bantuan atap spandek 10 kaki	Desa	160 lembar	meningkatnya taraf hidup rumah tangga miskin	2 bulan	20.000.000	DD	Swakelola	tahap 1
		8) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa	1 paket	meningkatnya keterbukaan rencana kerja pemerintahan desa	2 bulan	1.000.000	DD	Swakelola	tahap 1
		9) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	1 paket	meningkatnya sitem informasi desa	2 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 2
Jumlah Per Bidang 2							266.600.000			
3	Pembinaan Masyarakat	1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolil dll) **	Desa	4 orang	meningkatnya keamanan lingkungan desa	12 bulan	24.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
		2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa								
		a. tunjangan tokoh agama	Desa	5 orang	meningkatnya kinerja tokoh agama	12 Bulan	21.600.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3
		b. insentif tokoh agama	Desa	6 orang	meningkatnya kinerja tokoh agama	12 Bulan	26.400.000	PBK	Swakelola	tahap 1,2,3
		c. kegiatan pelaksanaan pesta panen	Desa	1 kali	meningkatnya kelestarian adat budaya masyarakat desa	1 bulan	12.000.000	ADD	Swakelola	Tahap 2
		d. Kegiatan Perayaan HUT RI 17 Agustus 1945	Desa	1 Kali	meningkatnya kesadaran warga dalam memperingati HUT RI	1 bulan	12.000.000	ADD	Swakelola	Tahap 2
		3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa	2 unit	meningkatnya minat dan bakat kesenian dan kebudayaan	2 bulan	2.000.000	ADD	Swakelola	tahap 2
4) Operasional PKK	Desa	1 paket	meningkatnya kinerja anggota PKK	12 bulan	15.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3		
5) Honorarium LPM	Desa	3 orang	meningkatnya kinerja pengurus LPM	12 Bulan	21.600.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3		
Jumlah Per Bidang 3							134.600.000			

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2024

DESA : RANTE GOLA
KECAMATAN : BONEGUNU
KABUPATEN : BUTON UTARA
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber			
	3	Peningkatan/pemeliharaan jalan usaha tani	Desa	1500 m	Meningkatnya hasil pertanian dan perkebunan masyarakat desa	2 bulan	10.000.000	DD	Swakelola	tahap 2	
		Peningkatan produksi peternakan (alat produksi, pengelolaan, kandang)									
	4	a. pengadaan bibit sapi	Desa	4 ekor	meningkatnya produksi peternakan	2 bulan	28.000.000	DD	Swakelola	Tahap 1	
	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Desa	1 unit	meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna	2 bulan	38.727.000	DD	Swakelola	tahap 3	
	6	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	1 orang	meningkatnya kinerja kepala desa	12 bulan	3.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3	
	7	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	9 orang	meningkatnya kinerja perangkat desa	12 Bulan	10.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3	
	8	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	5 orang	meningkatnya kinerja BPD	12 Bulan	5.000.000	ADD	Swakelola	tahap 1,2,3	
	9	Pemberdayaan Keluarga miskin/Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa	38 orang	meningkatnya ekonomi/keterampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	12 Bulan	136.800.000	DD	Swakelola	tahap 1,2,3	
	10	Pembentukan/penguatan permodalan BUM Desa	Desa	1 kali	meningkatnya pendapatan dan usaha BUMDES	2 bulan	77.454.000	DD	Swakelola	tahap 2	
		Pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah									
	11	a. Pengadaan alat tes injeksi motor	Desa	1 paket	meningkatnya perekonomian masyarakat	2 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 1	
	12	b. Pengadaan mesin obras	Desa	1 unit	meningkatnya perekonomian masyarakat	2 bulan	3.000.000	DD	Swakelola	tahap 1	
Jumlah Per Bidang 4							464.856.000				
JUMLAH TOTAL							1.373.358.044				



Rante Gola, 10 November 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(Signature)
(LA OBE MUH. MULUK ANZAR, S.SI)

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : RANTE GOLA
 KECAMATAN : BONEGUNU
 KABUPATEN : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa					
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		38.354.400			
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		231.708.000			
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		4.503.444			
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	23.236.200	50.000.000			
	Penyediaan Tunjangan BPD		67.200.000			
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)		9.000.000			
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		28.800.000			
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		14.000.000			
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		3.000.000			
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	5.000.000				
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000				
	Pendataan dan pemuktahiran data berbasis SDGS desa dan data IDM	7.000.000				

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : RANTE GOLA
 KECAMATAN : BONEGUNU
 KABUPATEN : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	3.000.000				
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	9.000.000				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	3.000.000				
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	3.000.000				
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan)	2.000.000				
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.500.000				
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	24.500.000				
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000				

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : RANTE GOLA
 KECAMATAN : BONEGUNU
 KABUPATEN : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	42.000.000				
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	37.600.000				
	pembangunan/pemeliharaan lampu penerangan jalan umum	76.000.000				
	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	72.500.000				
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	1.000.000				
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000				
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolil dll) **		24.000.000			
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa		44.000.000			30.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	2.000.000				
	Honorarium LPM		21.600.000			
	operasional PKK		15.000.000			

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : RANTE GOLA
 KECAMATAN : BONEGUNU
 KABUPATEN : BUTON UTARA
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
IV	Pemberdayaan Masyarakat					
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	94.750.000				
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	65.125.000				
	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	28.000.000				
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	38.727.000				
	Peningkatan kapasitas kepala Desa		3.000.000			
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa		10.000.000			
	Peningkatan kapasitas BPD		5.000.000			
	Pemberdayaan Keluarga miskin/Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	136.800.000				
	Pembentukan/penguatan permodalan BUM Desa	77.454.000				
	Pengembangan Industri kecil level Desa	6.000.000				

Rante Gola, 16 November 2022
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa


 (LA ODE MUH. MULIK ANZAR, S.Si)

SURVEY HARGA BARANG DAN ALAT

Pengadaan bantuan bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Desa Rante Gola/Kecamatan Bonegumu/Kabupaten: Buton Utara


Tanggal: 10 NOVEMBER 2023

NO	JENIS BARANG/ALAT	SATUAN	HARGA SUPPLIER			KETERANGAN
			SUP.1	SUP.2	SUP.3	
1	Mesin pemotong rumput	1 unit	2.500.000	2.250.000	2.400.000	SUP 1
2	Mesin alkon	1 paket	4.000.000	4.500.000	4.260.000	SUP 1
3	Mesin katinting 9 pk merk honda	1 unit	7.400.000	7.450.000	7.500.000	SUP 3
4	Mesin katinting 13 pk merk china	1 unit	3.500.000	3.350.000	3.300.000	SUP 1
5	Mesin katinting 5.5 pk merk honda	1 unit	3.450.000	3.500.000	3.470.000	SUP 2
6	Mesin obras	1 unit	3.000.000	3.230.000	3.400.000	SUP 1
7	Atap spandek 10 kaki	1 lembar	90.000	100.000	110.000	SUP 3
8	Atap soka	1 lembar	100.000	110.000	120.000	SUP 3
9	Strom babi	1 paket	3.525.000	3.500.000	3.400.000	SUP 1
10	Seng plat	1 roll	1.000.000	900.000	950.000	SUP 1
11	Kawat duri	1 roll	200.000	190.000	195.000	SUP 1
12	Racun rumput(supretox,rambo)	1 liter	150.000	130.000	135.000	SUP 1

12	Blood lancets	1 dos	40.000	35.000	37.000	SUP. 1
13	Alkohol swabs	1 dos	15.000	13.500	13.800	SUP. 1
14	Nebulizer NE c28 omron compresor	1 unit	800.000	750.000	725.000	SUP. 1
15	Aquadest 100 ml	1 botol	10.000	8.000	7.500	SUP. 1

Mengetahui:

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



LA ODE MUH. MULUK ANZAR

Dibuat oleh:

Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa



(SITI ERLINA)

SURVEY HARGA BARANG DAN ALAT

Pengadaan alat alat kesehatan

Desa Rante Gola/Kecamatan Bonegunu/Kabupaten: Buton Utara


Tanggal: 5 november 2023

NO	JENIS BARANG/ALAT	SATUAN	HARGA SUPLIER			KETERANGAN
			SUP.1	SUP.2	SUP.3	
1	Tabung oksigen mini	1 unit	1.200.000	1.150.000	1.165.000	SUP. 1
2	Regulator tabung oksigen medis komplit	1 paket	300.000	250.000	284.000	SUP. 1
3	Timbangan berat badan dewasa	1 unit	300.000	275.000	280.000	SUP. 1
4	Dopler(alat periksa detak jantung bayi)	1 unit	350.000	325.000	315.000	SUP. 1
5	Mesin GCHB	1 unit	300.000	250.000	270.000	SUP. 1
6	Mesin easy touch GCU	1 unit	300.000	250.000	270.000	SUP. 1
7	Strip HB	1 botol	135.000	120.000	130.000	SUP. 1
8	Strip kolesterol	1 botol	160.000	150.000	155.000	SUP. 1
9	Strip gula darah	1 botol	100.000	85.000	89.000	SUP. 1
10	Strip asam urat	1 botol	100.000	85.000	89.000	SUP. 1
11	Nasal kanul oksigen	1 botol	10.000	8.000	8.500	SUP. 1

13	Bibit sapi betina	1 ekor	6.000.000	6.500.000	7.000.000	SUP 2
14	Alat tes injeksi motor Jdiag M100 bundle B	1 unit	3.000.000	2.900.000	2.950.000	SUP 1
15	Pakan udang	20 kg	340.000	350.000	355.000	SUP 1

Dibuat oleh:
 Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui:
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa


 (LA ODE MUH. MULUK ANZAR)


 (SITI ERLINA)

SURVEY HARGA BARANG

Pengadaan pakaian seragam sekolah anak sd, smp dan sma

Desa Rante Gola/Kecamatan Bonegunu/Kabupaten: Buton Utara

Tanggal: 12 NOVEMBER 2023

NO	JENIS BARANG	SATUAN	HARGA SUPLIER			KETERANGAN
			SUP.1	SUP.2	SUP.3	
1	Pakaian seragam SD	1 PASANG	225.000	250.000	240.000	SUP 2
2	Pakaian seragam SMP	1 PASANG	250.000	235.000	245.000	SUP 1
3	Pakaian seragam SMA	1 PASANG	235.000	240.000	250.000	SUP 3
4	Sepatu	1 PASANG	150.000	160.000	135.000	SUP 1

Mengetahui:

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Dibuat oleh:

Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa

(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

(SITI ERLINA)

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada:


Hari dan Tanggal : Rabu, 15 November 2023
Jam : 10.00 WITA
Tempat : Kantor Desa Rante Gola

Telah di lakukan verifikasi berkas dokumen rancangan RKP Desa Tahun 2024 oleh tim verifikasi RKP Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. terselesainya proses verifikasi berkas dokumen rancangan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
2. Dinyatakannya bahwa dokumen rancangan RKP Desa tahun 2024 telah memenuhi syarat kelengkapan berkasnya dan sudah layak untuk di bawa ke musrenbang desa untuk di tetapkan dan di perdeskan.
3. Ketua tim verifikasi Bersama anggotanya menyepakati dan menyetujui Rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



(SALIRUDDIN)

Rante Gola, 15 november 2023

Ketua Tim verifikasi RKP Desa

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text of the verification team leader's name.

(ARSAN, S.Pd)

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text of the RKP village head's name.

(LA ODE MUH. MULUK ANZAR, S.Si)

DOKUMENTASI TIM VERIFIKASI RKPDESA RANTE GOLA TAHUN 2024



BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 10 November 2023
Jam : 13.00 WITA
Tempat : Kantor Desa Rante Gola

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 oleh tim penyusun RKP Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. terselesainya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui Rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa



Rante Gola, 10 November 2023

Disusun Oleh,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

DOKUMENTASI PENYUSUNAN RKPDESA RANTE GOLA TAHUN 2024





2. PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

3. PENANDATANGANAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD


(LA ODE MURSALIM, SH)

Rante Gola, 16 November 2023



Wakil Masyarakat


(DARUSSALAM)

**NOTULENSI
BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

Pada hari Kamis, 16 November 2023 pada pukul 09.00 WITA diadakan Rapat Musrenbang Desa penyusunan RKP desa Tahun 2024 yang di pimpin oleh Ibu Siti Erlina dari LPM, dan ~~di buka~~ rapat di buka oleh Bapak Kepala Desa Rantegola. Kemudian penyampaian pendamping desa tentang penyusunan RKP Desa, Selanjutnya pemaparan rancangan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2024 yang di paparkan oleh kaur perencana.

- Acara selanjutnya sesi diskusi dimana Pak Razmuddin sebagai anggota masyarakat ~~memberikan~~ memberikan masukan jika sumber dana harus di uraikan dari ADD atau DD, kemudian jika menyalurkan bantuan dari desa seperti atap soka agar melihat dulu atap rumah masyarakat mana yang lebih diutamakan bantuan atap seng atau soka nya karna masih banyak yg menggunakan atap nipa.






















- kemudian masukan dari pendamping Desa :

- BLT masih bisa di turunkan dari maksimal 25% supaya sisa anggaran bisa di alihkan di kegiatan lain.



Selanjutnya untuk usulan ketahanan pangan di terima dan disepakati semua oleh masyarakat.


DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari/Tanggal : kamis, 16 November 2023
 Jam : 08.30
 Tempat : Kantor Desa Rante Gola
 Jumlah Peserta : 48 ORANG
 Laki-Laki : 27 orang, Perempuan : 21 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SAFURU	L	D. Kagelu	RANEA	1. 
2.	SAYFUL	L	D. TALOMBO	PEMDES	2. 
3.	WD. FIFIN.	P.	D. Talombo.	PEMDES.	3. 
4.	ROBIN ZUBIRABINNAS	L	D. bagelu	KADUS 1	4. 
5.	IRHAM MULADI	L	BURANGA	Pemampung	5. 
6.	AYINUN ROPKA	P	D. KAGELU	PEMDES	6. 
7.	SITI ERLINA	P	D. KAGELU	PETUA LPM	7. 
8.	LA JETI, S. Pd	L	D. KAGELU	PEMDES	8. 
9.	BERTU JARDINA	L	KORAMIL	TNI	9. 
10.	PANGADIR LM. NURSAIDIN.	L	D. KAGELU	POLISI	10. 
11.	A MAD MENTER	L	D. S I	MASYARAKAT	11. 
12.	AS MAJUDIN. A	L	DS I	MASYARAKAT	12. 
13.	IRMAWATI - AZA	P	DS I	MASYARAKAT	13. 
14.	JULIEN	L	DS I	MASYARAKAT	14. 
15.	L. D. AMZAR	L	D. S. I	MASYARAKAT	15. 
16.	Ahmad	L	DS I	MASYARAKAT	16. 
17.	AZIRUDIN	L	DS I	MASYARAKAT	17. 
18.	AZARUDIN	L	DS II	MASYARAKAT	18. 
19.	NABRULIAH	L	DS I	MASYARAKAT	19. 
20.	WAMOTA	P	DS I	MASYARAKAT	20. 
21.	MASRIATI	P	DS I	MASYARAKAT	21. 

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
22.	LISNA	P	DS I	MASYARAKAT	22.
23.	WD BAHARIA	P	DS I	MASYARAKAT	23.
24.	WD RIMAANA	P	DS I	MASYARAKAT	24.
25.	WD ERMAWATI	P	DS I	MASYARAKAT	25.
26.	MONIZA	P	DS II	MASYARAKAT	26.
27.	NUR BAYAH	P	DS I	MASYARAKAT	27.
28.	HASIATI	P	DS II	MASYARAKAT	28.
29.	KURNIA	L	DS I	MASYARAKAT	29.
30.	BAYUDIN	PL	PSH II	MASYARAKAT	30.
31.	LAODE BASTIAN	L	DUSUN II	RT	31.
32.	LAJUSIR	L	DUSUN I	T. AGUNGA	32.
33.	ARMIN	L	DUSUN I	MASYARAKAT	33.
34.	La ode Alfanro	L	Dusun I	MASYARAKAT	34.
35.	WA ODE ARMIATI	P	DUSUN II	MASYARAKAT	35.
36.	WADIDA	P	DUSUN I	MASYARAKAT	36.
37.	RASTMOA	P	- II - II	MASYARAKAT	37.
38.	ENI SATMAH	P	DUSUN II	MASYARAKAT	38.
39.	MUH. YASIR	L	Dusun I	BPD	39.
40.	DEWI ASTUTI	P	DUSUN II	BPD	40.
41.	AZ RATHIN	L	DUSUN II	MASYARAKAT	41.
42.	JASNA	P	DUSUN II	MASYARAKAT	42.
43.	Rozmudin	L	Dusun I	MASYARAKAT	43.
44.	Men Gta	L	Dusun II	MASYARAKAT	44.
45.	CICI	P	DUSUN I	LPM	45.
46.	Wd. SARIWATI	P	DUSUN I	LPM	46.
47.	AL MUHAMMUN	L	Dusun I	PEMDES	47.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
48.	NURLIAM	P	D.KAGELL	PEMDES	48. 
49.	DARUSSALAM	L	D.TALOMBO	MASYARAKAT	49. 
50.					50.
51.					51.
52.					52.
53.					53.
54.					54.
55.					55.
56.					56.
57.					57.
58.					58.
59.					59.
60.					60.
61.					61.
62.					62.
63.					63.
64.					64.
65.					65.
66.					66.
67.					67.
68.					68.
69.					69.
70.					70.
71.					71.
72.					72.





**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa 15 Agustus 2023
Jam : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Rante Gola

Telah dilaksanakan kegiatan musyawarah Desa tentang penyusunan RKP Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh Pemerintah desa, wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang penyusunan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

A. Materi

1. Pemaparan Kepala desa tentang kebijakan keuangan tahun 2024;
2. Pemaparan pandangan warga BPD;
3. Pandangan umum peserta

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : La Ode Mursalim, SH dari
Notulen : Dewi Astuti dari
Narasumber : 1. RAHMAT FILLA dari BPD
2. LAJOTS, S.Pd dari PSMDES
dari

Setelah diakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menetapkan daftar usulan Dalam musyawarah dengan sebagaimana terlampir sebagai program Prioritas Desa tahun 2024.
2. Memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada BPD.

Desa Rante Golu dan Pemerintah Desa Rante Golu (Tim Pengusan
AKP Desa) untuk menentukan skala prioritas berdasarkan
urutan dalam Musyawarah Dusun

3. Menentukan tim verifikasi AKP Desa tahun 2024 sebagai
berikut

Petua : RAZIMUDIN, S.Pd Mpd

ANGGOTA 1. ARSALI, S.Pd

2. SAM HATAQ, A.Md.Kep

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Musyawarah



DEWI ASTUTI

Kantor Lada 12, 14, 15, 2023


Pemerintah Musyawarah



Wakil Desa


RUZZIDIN

Wakil Peserta Musyawarah


Men Gola, S.A.

**NOTULENSI
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

1. LA ODE ALFIANTO = ATAP SOKA 80 LEMBAR
2. LA ODE HANIM = ATAP SOKA 40 LEMBAR
3. WA ILA = ATAP SOKA 40 LEMBAR
4. SYAFNAWAR = ATAP SOKA 40 LEMBAR
5. BADARIA = ATAP SOKA 40 LEMBAR
6. ISMAN = ATAP SOKA 50 LEMBAR
7. AZARUDIN = ATAP SOKA 80 LEMBAR
8. MUH. YASIR = ATAP SOKA 50 LEMBAR
9. AHMAD = ATAP SPANDEK 10 KAKI 80 LEMBAR
10. NUSTIAR = ATAP SPANDEK 10 KAKI 80 LEMBAR
11. AHMAD MENTER = BODI BATANG / KAYU 1 UNIT
12. HARUDIN = BODI BATANG / KAYU 1 UNIT
13. KURNIA = BODI BATANG / KAYU 1 UNIT
14. LAODE AMZAR = BODI BATANG / KAYU 1 UNIT
15. DISMAN = BODI BATANG / KAYU 1 UNIT
16. RUHANI = MESIN KATINTING MERK CHINA 13 PK
17. SIDAO = MESIN KATINTING MERK CHINA 13 PK
18. HAMSANI = MESIN KATINTING MERK HONDA 9 PK
19. RAHMAT FILLAH = MESIN KATINTING MERK HONDA 5,5 PK
20. WA ODE JASNA = SENG PLAT 5 ROLL
21. WA ODE ARMIATI = SENG PLAT 5 ROLL
22. AZBATIN = SENG PLAT 5 ROLL
23. ZAHIRUDIN = SENG PLAT 5 ROLL
24. NIKO ANCA = SENG PLAT 3 ROLL
25. RASMIDA = STROM BABI 1 UNIT
26. HERLIATI = STROM BABI 1 UNIT
27. SUWARTONO = STROM BABI 1 UNIT

28. ANSAR = MESIN PEMOTONG RUMPUT 1 UNIT
29. AZIRUDIN = MESIN PEMOTONG RUMPUT 1 UNIT
30. LABUY = MESIN ALKON 1 SET
31. WA ODE MONIYZA = HANDSPRAYER ELEKTRIK 1 UNIT
32. AHMAD HIDAYAT = KAWAT DURI 25 ROLL
33. EKSRIM = JARING BUBU UKURAN 1,5 INCH 10 KG
34. LA ODE USLIMIN = PAKAN UDANG 300 KG
35. DARUSSALAM = ALAT TBS INJEKSI MOTOR 1 PAKET
36. HASNIA = MESIN OBRAS 1 SET
37. SITI MINARNI = RACUN RUMPUT 5 LITER
38. LA ODE RAMLAN = RACUN RUMPUT 5 LITER
39. SIUDI = RACUN RUMPUT 5 LITER
40. LA ODE INTA = RACUN RUMPUT 5 LITER
41. SAMSIR = RACUN RUMPUT 5 LITER
42. LA ODE SAMSIR = RACUN RUMPUT 5 LITER
43. ARSAN = BIBIT SAPI BETINA 1 EKOR
44. ARMIN = BIBIT SAPI BETINA 1 EKOR
45. PADRIANSYAH = BIBIT SAPI BETINA 1 EKOR
46. DIDAS RAMLA = BIBIT SAPI BETINA 1 EKOR



























USULAN UMUM

1. PENGADAAN LAMPU JALAN 38 UNIT
2. PENGADAAN ALAT ALAT KESEHATAN
3. PENGADAAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK ANAK PESERTA DIDIK YANG KURANG MAMPU

Nama Kegiatan : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA T.A 2024

Desa / Tempat : RANTE GOLA

Tanggal : 15 Agustus 2023

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	SAFUR UDIN	1	
2	LO. MURSALEM	2	
3	LA JETI, S.Pd	3	
4	POEM ZUBIRABINNAS	4	
5	AL MUHAMMID	5	
6	SITI ERLINA	6	
7	DEWI ASTUTI	7	
8	MUH. YAGRA	8	
9	LA JAFALUDIN	9	
10	SASKIA	10	
11	AZBATIN	11	
12	DAYANI	12	
13	ISMAIL U	13	
14	WA. ODE ARMIATI	14	
15	SAM HATAR	15	
16	Men. Gu, S. Ag	16	
17	JASNA	17	
18	EKRIM	18	
19	ARSAN	19	
20	La ode Aflanto	20	
21	ARMIN	21	
22	LA ODE ARUN	22	
23		23	
24	LAJUSIA	24	
25	LAZIMUDIN	25	
26	SAYFUL	26	
27	BUSWAN	27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	





**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN KAGELU**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 di Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
Jam : 08:30 WITA – Sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Rante Gola

telah diadakan kegiatan musyawarah *Dusun Kagelu*, yang telah dihadiri oleh *wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa* sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan/program prioritas yang diusulkan untuk tahun 2024 melalui musyawarah *Dusun Kagelu* adalah:

A. Materi

1. Penggalian dan penampungan aspirasi;
2. Pembahasan dan perumusan aspirasi; dan
3. Penepakatan tim delegasi yang akan mewakili dusun

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	ROBIN ZUBARADINNAS	dari	KEPALA DUSUN I
Notulen	AYINUN ROFIKA	dari	PEMDES
Narasumber	1. SAFIRUDIN	dari	KADES
	2. LD. MURSALIM	dari	BPD
	3. MUH. YASIR	dari	BPD
	4. YENISMA	dari	BPD
	5.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah *Dusun Kagelu* menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah *Dusun Kagelu* yaitu:

PENGADAAN BANTUAN ATAP SOKA, PENGADAAN BANTUAN BOOI FIBER DAN BODI BATANG (KAYU), PENGADAAN BANTUAN KATINTING, PENGADAAN BANTUAN BIBIT SAPI, PENGADAAN BANTUAN HANDSPRAYER ELEKTRIK, PENGADAAN BANTUAN RACUN TIKUS DAN RACUN ULAT, PENGADAAN BANTUAN MODUL DAN AKI, PENGADAAN BANTUAN MESIN PEMOTONG RUMPUT, PENGADAAN BANTUAN MESIN POMPA AIR DAN TOWER AIR 1000 LITER, PENGADAAN BANTUAN HENTRAKTOR, PENGADAAN BANTUAN PERLENGKAPAN BODI BATANG, PENGADAAN BANTUAN ATAP SPANDEK, PENGADAAN BANTUAN KWH, PENGADAAN BANTUAN JARING BUBU, PENGADAAN BANTUAN KOMPRESOR DAN KUNCI KUNCI PERLENGKAPAN BENGKEL, PENGADAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, PENGADAAN BANTUAN JARING IKAN, PENGADAAN BANTUAN SOMEL DUDUK, PENGADAAN BANTUAN PENHALAU BABI (STROM BABI),

PENGADAAN BANTUAN RACUN RUMPUT, PENGADAAN BANTUAN FREZER DUDUK,
PENGADAAN BANTUAN JAMBAN KELUARGA, PENGADAAN BANTUAN RUMAH
PERMANEN 4 X 5, PENGADAAN BANTUAN ATAP ASBES.

Keputusan diambil secara *musyawarah mufakat/ aklamasi*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rante Gola, 11 Agustus 2023

Ditetapkan oleh,
Kepala Dusun Kagelu








ROBIN ZUBIRABINNAS, S.P

Mengetahui dan Menyetujui







Wakil Masyarakat

1. IRSAD
2. EKRIM
3. ARSAN
4. ISMAIL U
5. SITI ERLINA

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**DAFTAR NAMA TIM DELEGASI
DUSUN KAGELU
UNTUK MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA RKP DESA TAHUN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	HALMAWATI	DS. KAGELU	MASYARAKAT	1. 
2.	LD. ALFIANTO	DS. KAGELU	MASYARAKAT	2. 
3.	CICI INDRAYATI	DS. KAGELU	MASYARAKAT	3. 
4.	ARMIN	DS. KAGELU	MASYARAKAT	4. 
5.	EKRIM	DS. KAGELU	MASYARAKAT	5. 
6.	ARSAN	DS. KAGELU	MASYARAKAT	6. 
7.				7.
8.				8.

**NOTULENSI
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN KAGELU**

























- ALFIANTO (Atap soka 80 lembar)
- LD. HANIM (Atap soka 40 lembar 8 kaki)
- WD. MARASIA (Atap soka 40 lembar)
- HALMA WATI (Bodi fiber)
- SIDAQ (Katinting 13 pk merek Honda)
- AHMAD MENTER (Bodi kaya/Fiber 9 m (p) 75 cm (L))
- ARMIN (Bibit sapi 1 pasang)
- WA CACA (HANDSPRAYER)
- MASRIATI (Bibit sapi 1 pasang)
- A. HIDAYAT (Racun tikus, racun ulat, KAWAT DURI 50 GULUNG)
- LA UA (Modul, aki 40 amper)
- WA MOTA (Bodi fiber)
- ANSAR (Mesin rumput)
- HAZARIA (mesin air dan tower 100 liter)
- LD. MURSALIM (Hendbaktor jalan tani)
- PADRIAN SYAH (Bibit sapi)
- ARSAN (Bibit sapi jantan bali, betina Rambu)
- NIKO ANCA (Seng plat 3 gulung)
- LD. AMZAR (perlengkapan bodi batang, katinting 13 pk merek Cina)
- AHMAD (atap spander 80 lembar KAKI)
- EKRIH (jaring bubu 1,5 inci, 10 kg, JAMBAN PRIBADI)
- ARIF YAMNI (kompresor, kunci kunci perlengkapan bengkel)
- MUSNATI (Rumah layak huni)
- SASKIA (jaring 10 pis 2,5 inci, 10 pis 5 inci)
- ZAMIATI (samel duduk)
- HAMSANI (katinting 9 pk merek Honda)
- HERLIATI (strom babi)
- SITI MINARNI (Racun Rumput)
- WA ILA (atap soka 40 lembar)
- ISMAN (ATAP SOKA 50 LEMBAR)
- HANAFI (Bodi fiber)
- SURIATI (SENSO MINI)
- RAHMAT PILLAH (KATINTING 5,5 PK MERK HONDA)
- SAFNAWAR (ATAP SOKA 16 LEMBAR)




























- WASURI (Handsprayer elektrik)
- LD INTA (pengadaan jamban keluarga)
- MULIANA (Rumah permanen 4 x 5)
- KURNIA (Bodi Fiber)
- ASWIN (Handtraktor)
- SIUDI (jamban keluarga)
- MUH. YASR (Atap Asbes 50 lembar, 8 kaki), (BODI FIBER)
- LASONGKI (KATINTING MERK HONDA 5,5)
- BADARIA (ATAP SOKA 40 LEMBAR YANG WARNA MERAH)








USULAN UMUM MASYARAKAT DUSUN KAGELI UNTUK DESA

1. PENINGKATAN SUMBUR GALI MENJADI SUMBUR BOR DI MESJID DESA
2. PEMBUATAN JEMBATAN DI JALAN USAHA TANI KUWA-KUWA
3. PEMBUATAN LAPANGAN BOLA, LAPANGAN VOLLY,
4. PEMBENTUKAN KARANG TARUNA DESA
5. PENYEDIAAN GEDUNG DARURAT UNTUK TEMPAT BELAJAR ANAK SD DI DESA
RANTE GOLA DI KARENAKAN GEDUNG SEMENTARA DI REHABILITASI
6. PEMASANGAN LAMPU JALAN DI RUMAH-RUMAH WARGA.
7. BANTUAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK ANAK PESERTA DIDIK YANG BARU
MULAI MASUK SD, SMP, DAN SMA DIPERUNTUKKAN BAGI KEPALA
KELUARGA YANG KURANG MAMPU.
8. PENYEDIAAN ALAT ALAT KESEHATAN SEPerti TABUNG OKSIGEN,
ALAT PENGUKUR TINGGI BADAN BAYI/BALITA, TIMBANGAN BERAT BADAN,
ALAT UKUR TES GULA DARAH DAN KOLESTEROL,


**DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN KAGELU DESA RANTE GOLA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SAIFURU DION	Kagelu	PEMDES	1. 
2.	ROBIN ZUBIRABINNAS	DUSUN KAGELU	PEMDES	2. 
3.	LA JETI, S-Pd	D. KAGELU	PEMDES	3. 
4.	SAYFUL	D. TALOMBO	PEMDES	4. 
5.	AYINUN ROFIKA	D. KAGELU	PEMDES	5. 
6.	RAHMAT FILLAH			6. 
7.	WA ODE FIFIN.	D. TALOMBO	PEMDES	7. 
8.	BUSWAN	D KAGELU	PEMDES	8. 
9.	YENISMA	D. KAGELU	PBO	9. 
10.	LO MURSALIM	DUSUN I	BPD	10. 
11.	AL MUHAMMID		PEMDES	11. 
12.	SITI ERLINA	DUSUN I	LPM	12. 
13.				13.
14.	RASID	DUSUN I		14. 
15.	PADRIANSYAH			15. 
16.	ARMIN	KAGELU		16. 
17.	LD ABUL HANIM			17. 
18.	ASMUDDIN			18. 
19.	AHMAD MENTER			19. 
20.	LALU			20. 
21.	ISMAILU			21. 
22.	L.D. AMZAR			22. 
23.	ALHUSOBI			23. 
24.	AZIRUDIN			24. 
25.	TAANA			25. 

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
26.	ANSAR	D. KAGELU	MASYARAKAT	26. 
27.	MARSIA	D I	MASYARAKAT	27. 
28.	MUSNATI	D. KAGELU	MASYARAKAT	28. 
29.	WADIDA			29. 
30.	HAZARIATI			30. 
31.	MUHUSIDA			31. 
32.	MASRIATI			32. 
33.	BAHARIA			33. 
34.	ZAMIATI			34. 
35.	HERLIATI			35. 
36.	SITI MINAZENI			36. 
37.	SASKIA			37. 
38.	MUSRA			38. 
39.	MULIYANA			39. 
40.	WD SARTINI			40. 
41.	WAMOTA			41. 
42.	EKRIM			42. 
43.	HIDYAT			43. 
44.	Laode Kiska			44. 
45.	ARIF YAMIN			45. 
46.	Laode Mianto			46. 
47.	ARSATI			47. 
48.	NICO ANCA			48. 
49.	HALMAWATI			49. 
50.	BADHA			50. 
51.	ASRIATI			51. 
52.	WACDE ERMAWATI			52. 

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
53.	HANAPI			53. 
54.	SPINAWARTI			54. 
55.	WA SURI			55. WA
56.	CICI ANDA FANTI			56. 
57.	Wd. SARIWATI			57. 
58.	SITI ERLINA	Dusun Kageho	LPN	58. 
59.	MURLIAN AZZARAH	DUSUN KAGEHO		59. WA
60.	IPSAD	Dusun Kageho		60. 
61.	MULH. YASIR	Dusun Kageho	BPD.	61. 
62.				62.
63.				63.
64.				64.
65.				65.
66.				66.
67.				67.
68.				68.
69.				69.
70.				70.
71.				71.
72.				72.
73.				73.
74.				74.
75.				75.
76.				76.
77.				77.
78.				78.
79.				79.

MUSYAWARAH DUSUN KAGELU



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN TALOMBO**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 di Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
Jam : 14:30 WITA – Sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Rante Gola

telah diadakan kegiatan musyawarah *Dusun Kagelu*, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, *dusun* dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan/program prioritas yang diusulkan untuk tahun 2024 melalui musyawarah *Dusun Talombo* adalah:

A. Materi

1. Penggalian dan penampungan aspirasi;
2. Pembahasan dan perumusan aspirasi; dan
3. Penyeputusan tim delegasi yang akan mewakili dusun

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	SAYFUL.....	dari	PEMDES
Notulen :	BUSWAN.....	dari	PEMDES
Narasumber :	1. SAFIRUDDIN.....	dari	PEMDES
	2. LD. MURSALIM.....	dari	BPD...
	3.	dari
	4.	dari
	5.	dari

Setelah dilakukan pembahas

an dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah *dusun Talombo* menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah *Dusun Talombo* yaitu:

.....
PENGADAAN BANTUAN SENG PLAT , PENGADAAN BANTUAN ATAP SOKA ,
PENGADAAN BANTUAN PERCETAKAN SAWAH , PENGADAAN BANTUAN JENSO MINI
PENGADAAN BANTUAN STROM BABI , PENGADAAN BANTUAN ATAP SPANDEK ,
PENGADAAN BANTUAN JAMBAN KELUARGA , PENGADAAN BANTUAN RUMAH-
PERMANEN UKURAN 4 X 5 , PENGADAAN BANTUAN ALAT SCANNER INJEKSI
MOTOR , PENGADAAN BANTUAN MESIN KATINTING , PENGADAAN BANTUAN
MESIN ALKON .
.....

USULAN MASYARAKAT UNTUK UMUM DI DUSUN TALOMBO

- PENINGKATAN SUMUR GALI DI MESJID DESA
- BANTUAN ALAT-ALAT KERJA UNTUK PELAKU USAHA MIKRO KECIL
- PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JALAN USAHA TANI BALE
- TAMBAHAN HONOR KADER POSYANDU DAN POSBINDU MENJADI 300.000
- PEMBUATAN SUMUR GALI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT DI DUSUN TALOMBO
- PEMELIHARAAN/PENINGKATAN DI JALAN USAHA TANI YANG MENUJU SD DESA RANTE GOLA

Keputusan diambil secara *musyawarah mufakat/aklamasi*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rante Gola, 11 Agustus 2023

Ditetapkan oleh,
Kepala Dusun Talombo







SAYFUL

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Nen Gi
2. SAM RATA
3. AZ BATHIN
4. DAYANI
5. WA ODE ARMIATI







Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 






















**NOTULENSI
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN TALOMBO**

- MEN'GA (USULAN UNTUK UMUM)
 - * PENINGKATAN SUMUR GALI DI MESJID DESA
 - * BANTUAN UNTUK PELAKU USAHA MIKRO KECIL
 - * PENINGKATAN JALAN USAHA TANI BALE
- WD. ARMIATI (SENG PLAT 5 GULUNG LEBAR 40 CM)
- WD. JASNA (TAMBAHAN HONOR KADER MENJADI 300.000 UNTUK POSYANDU DAN POSBINDU), ATAP SOKA 60 LEMBAR, SENG PLAT 5 GULUNG
- SAMARIA (ATAP SOKA 40 LEMBAR)
- AZBATIN (SENG PLAT 5 GULUNG)
- DAYANI (ATAP SOKA 50 LEMBAR)
- RASMIDA (PERCETAKAN SAWAH, SENSO MINI, STROM BABI DAYA TINGGI)
- USULAN UNTUK UMUM
 - SUMUR GALI DAN WC
 - PERBAIKAN JALAN TANI MENUJU SD RANTE GOLA
- AZARUDIN (ATAP SOKA 50 LEMBAR, JAMBAN KELUARGA)
- MUSTIAR (ATAP SPANDEK 10 KAKI 90 LEMBAR)
- MUHLIA (JAMBAN KELUARGA)
- LAMALI (JAMBAN KELUARGA)
- KOMARUDDIN (JAMBAN KELUARGA)
- LA ODE MUSAAFI (BANTUAN RUMAH PERMANEN 4 X 5)
- DARUSSALAM (ALAT SCANNER INJEKSI MOTOR)
- DISMAN (BODI BATANG/KAYU, PANJANG 4,5 M, LEBAR 70 CM, - MESIN KATINTING MERK HONDA S, S PK)
- LA BUY (MESIN ALKON I SET, JAMBAN KELUARGA)
- ZAHIRUDIN (SENG PLAT 5 GULUNG)
- LA ODE USLIMIN (PAKAN UDANG 300 KG)


**DAFTAR NAMA TIM DELEGASI
DUSUN TALOMBO
UNTUK MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA RKP DESA TAHUN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Men Gen	Dusun II		1. 
2.	SAM HAT AQ	Dusun II	Masyarakat	2. 
3.	AZ BAHIN	Dusun II	Masyarakat	3. 
4.	DAYANI	Dusun II	Masyarakat	4. 
5.	WA ODE ARMIATI	Dusun II	MASYARAKAT	5. 
6.	W.D. JASNA	Dusun II	MASYARAKAT	6. 
7.				7.
8.				8.

**DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN TALOMBO DESA RANTE GOLA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SAFIRUDDIN	DS. KAGELU	Pemdes	1. 
2.	LA JETI	DS. KAGELU	PEMDES	2. 
3.	CO MURSALEM	D. KAGELU	BPD	3. 
4.	WA ODE FIFIN.	D. TALOMBO.	PEMDES.	4. 
5.	AYINUN ROFIKA	D. KAGELU	PEMDES	5. 
6.	SITI ERLIMA	D. KAGELU	LPM	6. 
7.	NURHAM AZZARAH	D. KAGELU	PEMDES	7. 
8.	AL MUHAMMID		PEMDES	8. 
9.	ROBINA ZUBIRABINNAS	D. KAGELU	PEMDES	9. 
10.	SAM HAT AQ			10. 
11.	MELIK			11. 
12.	Mun Gin			12. 
13.	AZKATIN			13. 
14.	WA ODE ARMIATI			14. 
15.	SAMARIA			15. 
16.	DAYANI			16. 
17.	WANIKO			17. 
18.	RASMIDA			18. 
19.	JASNA			19. 
20.	DISMAN			20. 
21.				21. 
22.				22.
23.				23.
24.				24.

MUSYAWARAH DUSUN TALOMBO



**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024
DESA RANTE GOLA KECAMATAN BONEGUNU KABUPATEN BUTON UTARA**



Pada hari ini jumat tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Rante Gola, kami pemerintah Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : SAFIRUDDIN
 - b. Ketua : LAODE MUH. MULUK ANZAR
 - c. Sekretaris : SITI ERLINA
 - d. Anggota
 1. LA JETI
 2. ROBIN ZUBIRABINNAS
 3. SAYFUL
 4. CICI INDRAYANTI
 5. WA ODE SARWATI
 6. AHMAD HIDAYAT
 7. MEN GIA, S, AG
 8. AL MUHAIMIN
 9. BUSWAN
2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagai mana di maksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim penyusun RKP Desa Tahun 2024

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA RANTE GOLA KECAMATAN BONEGUNU KABUPATEN BUTON UTARA**

Pimpinan Musyawarah,



SAFIRUDDIN




Sekretaris/Notulensi


LA ODE MUH. MULUK ANZAR

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA RANTE GOLA KECAMATAN BONEGUNU KABUPATEN BUTON UATARA

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2022
 Jam : 09.00
 Tempat : Balai Desa Rante Gola
 Jumlah Peserta : 24 ORANG
 Laki-Laki : 17... orang, Perempuan : 7... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SAFIRUDIN	L	DS. KAGELU	KEPALA DESA	1.
2.	LM. MULU Muz	L	DS. KAGELU	Perangkat	2.
3.	R. HAN Muliadi	L	DS. TALOMBO	Perangkat	3.
4.	AL MUHAIDIN	L	DS. TALOMBO	PERANGKAT DESA	4.
5.	LA JETI	L	DS. KAGELU	PERANGKAT DESA	5.
6.	BUSWAN	L	DS. KAGELU	PERANGKAT	6.
7.	AYINUN KOPIKA	P	DS. KAGELU	PERANGKAT	7.
8.	Wd. SARWIATI	P	- " -	LPM	8.
9.	SITI ERLINA	P	- " -	LPM	9.
10.	CICI INDRATANTI	P	- " -	LPM	10.
11.	NURIAM AZZARAH	P	- " -	PERANGKAT	11.
12.	WA ODE FIFIN	P	DUSUN TALOMBO	PERANGKAT DS.	12.
13.	SATZUL	L	DUSUN TALOMBO	PERANGKAT	13.
14.	ROBIN ZUBIRABINNAS	L	DUSUN KAGELU	Perangkat desa	14.
15.	MUH. YASIR	L	DUSUN KAGELU	BPD	15.
16.	RAHMAT FILLAH	L	TALOMBO	BPD	16.
17.	YENISMA	P	DS. KAGELU	BPD	17.
18.	LD MURSAUM	L	DUSUN KAGELU	BPD	18.
19.	ASWIN	L	DS. KAGELU	MASYARAKAT	19.
20.	LAGDE HANIM	L	DS. KAGELU	TOKOH AGAMA	20.
21.	DARUSSALAM	L	DS. TALOMBO	MASYARAKAT	21.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
22.	Men Gin, S. Ag	L	Dusun II	Masyarakat	22. 
23.	WEDAYAT	L	DS. KAGELU	TOKOH AGAMA	23. 
24.	LAJUSIR	L	DS. KAGELU	TOKOH AGAMA	24. 
25.					25.
26.					26.
27.					27.
28.					28.
29.					29.
30.					30.
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA TAHUN 2024



PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan						
Jenis kegiatan	Pengadaan laptop						
Lokasi kegiatan	Kantor Desa						
Pelaksana	Kasi pemerintahan						
Jumlah pemanafaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	7 Org	L	0 org	L	org org
	P	3 Org	P	0 org	P	org %
	JML	10 Org	JML	0 org	JML	org	A-RTM/ UMUM

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yaitu laptop di kantor desa belum memadai di karenakan ada beberapa buah laptop sudah tidak bisa di gunakan atau rusak.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan kinerja perangkat desa indikator :

- Laptop merk HP
- Ram 4 layar 14 inch intel core i3.
- Memory internal 512 gb.
- Waktu pengerjaan jalan 60 hari

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan di lakukan dengan pembelanjaan barang di toko penyedia barang oleh pelaksana kegiatan selajutnya di serahkan di kantor desa untuk di gunakan perangkat desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Meningkatnya kinerja perangkat desa

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Sumber daya manusia tersedia

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan Juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Untuk pemeliharaan laptop di alokasikan tiap tahunnya melalui APBDesa.

8. Lain-Lain


- a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
- b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



(SAFORUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara		
Nama kegiatan	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan					
Jenis kegiatan	Pengadaan meja biro					
Lokasi kegiatan	Kantor Desa					
Pelaksana	Kasi pemerintahan					
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung					
	Umum		A-RTM			
	L	57 Org	L	67 org		
	P	45 Org	P	43 org		
	JML	102 Org	JML	110 Org		
				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		
				L	10 Org	
				P	12 Org	
				JM	22 Org	
				L		
						A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
						110 org %
						A-RTM/
						UMUM

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yaitu Sarana dan prasarana kantor desa belum memadai

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa indikator :

- Bahan dari kayu jati
- Panjang 120 cm, lebar 57 cm dan tinggi 70 cm
- Waktu pengerjaan jalan 60 hari

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan penyiapan bahan kemudian di berikan ke tukang kayu untuk proses pengerjaan kemudian setelah barang selesai di kerjakan selanjutnya di serahkan ke kantor desa melalui pelaksana kegiatan.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Meningkatnya kelancaran kinerja perangkat desa dalam pelayanan Masyarakat Desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya alat dan bahan serta tenaga kerja yang memadai.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan dilakukan pada bulan juni sampai Juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan


8. Lain-Lain

- a. Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b. Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran:
- a. Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
 - b. Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
 - c. Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
 - d. Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
 - e. Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
 - f. Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
 - g. Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
 - h. Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
 - i. Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
 - j. Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
 - k. Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
 - l. Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
 - m. Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
 - n. Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
 - o. Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(SAFIRUDDIN)



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan						
Jenis kegiatan	Pengadaan alat alat kesehatan						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi Kesejahteraan						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung				Peminfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	316 org	L	216 org	L	25 org	416 org % A-RTM/ UMUM
	P	317 org	P	200 org	P	32 org	
	JML	633 org	JML	416 org	JML	57 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa sarana prasarana posyandu belum memadai sehingga kegiatan pelayanan kesehatan bagi bayi balita dan lansia belum maksimal oleh karena itu maka perlu di lakukan pengadaan alat alat kesehatan untuk pelayanan posyandu di desa.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk bayi balita dan lansia

indikator :

- Tabung oksigen ukuran mini 1 unit
- Timbangan berat badan anak remaja dan dewasa 1 unit
- Dopler(alat tes detak jantung bayi) 1 unit
- Alat cek Easy touch GCHB(strip Hb) 1 unit
- Alat cek Easy touch GCU(Strip kolesterol,gula darah dan asam urat) 3 unit
- Strip HB 15 botol
- Strip Kolesterol 30 botol
- Strip Gula Darah 20 botol
- Strip asam urat 15 botol
- Blood lancets 5 boks
- Alkohol swabs 5 boks
- Regulator Tabung oksigen medis komplet 2 unit
- Nasal kanul oksigen 5 botol
- Nebulizer NE C28 Omron Kompresor 1 unit
- Aquadest 100 ml 5 botol

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang dan jasa kemudian di serahkan ke petugas kesehatan di desa lalu di gunakan sebagai mana mestinya.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Meningkatnya kesehatan bayi balita dan lansia di desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tenaga kesehatan yang memadai di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di lakukan selama 30 hari pada bulan september

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

g) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

h) Apakah ada kebutuhan penambahan titik dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi						
Jenis kegiatan	Pengadaan pakaian seragam sekolah anak SD,SMP dan SMA						
Lokasi kegiatan	Desa Rante Gola						
Pelaksana	Kasi kesejahteraan						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung				Peminfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	0 Org	L	8 org	L	0 org	25 org 0 % A-RTM/ UMUM
	P	0 Org	P	17 org	P	0 org	
	JML	0 Org	JML	25 org	JML	0 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu Masih banyak kepala keluarga Yang kurang mampu untuk membelikan pakaian seragam sekolah anaknya.

2. Tujuan yang ingin dicapai:

Meningkatkan minat belajar anak peserta didik di desa

indikator :

- Baju sekolah anak SD,SMP dan SMA
- Celana dan rok sekolah anak SD,SMA dan SMA
- Sepatu sekolah anak SD,SMP dan SMA
- Waktu pelaksanaan kegiatan 60 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan survei di rumah rumah kepala keluarga yang kurang mampu kemudian mendata salah anggota keluarganya yang masih berstatus pelajar,setelah data terkumpul kemudian melakukan pembelanjaan barang selanjutnya di serahkan ke anak anak pelajar tersebut.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Meningkatkannya minat belajar anak peserta didik di desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya barang yang di butuhkan di desa serta banyaknya anak peserta didik di desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di lakukan selama 60 hari di mulai dari bulan april sampai mei

7. Rencana Pelestarian kegiatan:

Tidak ada

8. Lain-Lain:

- e) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
- f) Apakah ada kebutuhan penambahan titik dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:


- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)						
Jenis kegiatan	Pengadaan bantuan atap soka						
Lokasi kegiatan	Dusun kagelu dan talombo						
Pelaksana	Kasi kesejahtraan						
Jumlah penerima	Penerima Langsung		Penerima Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
	Umum	A-RTM					
	L	35 Org	L	13 org	L	23 org	28 org % A-RTM/ UMUM
	P	43 Org	P	15 org	P	27 org	
	JML	78 Org	JML	28 org	JML	50 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa yaitu masih banyak rumah rumah warga yang atap rumahnya masih darurat sehingga perlu di bantu dengan atap yang permanen seperti atap soka dan spandek.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal masyarakat di desa

indikator :

- Atap jenis soka dan spandek
- Panjang atap soka 8 kaki dan spandek 10 kaki
- Waktu pengerjaan kegiatan 60 hari kalender.

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan survei lokasi di rumah rumah warga yang membutuhkan bantuan atap tersebut setelah itu di lakukan pembelian barang di toko penyedia barang setelah barang tersedia kemudian di lakukan pembagian atap tersebut kepada warga desa yang membutuhkan.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Manfaat yang di peroleh setelah kegiatan di lakukan yaitu meningkatnya kenyamanan tempat tinggal warga desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya barang yang di butuhkan di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan yaitu di tahap 1 DD pada bulan mei dan juni

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

- c) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Pada saat hujan rumah rumah warga masih ada yang bocor karena atapnya masih darurat sehingga perlu di bantu dengan atap yang permanen.

- d) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]


Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



(SAPIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa						
Jenis kegiatan	Pengadaan pembangunan lampu jalan						
Lokasi kegiatan	Desa rante gola						
Pelaksana	Kasi kesejahtraan						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung		Peminfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
	Umum	A-RTM					
	L	308 org	L	250 org	L	50 org	470 org % A-RTM/ UMUM
	P	306 org	P	220 org	P	45 org	
JML	314 org	JML	470 org	JML	95 org		

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa yaitu pada malam hari di sekitar lingkungan perumahan warga masih ada yang terlihat gelap sehingga di perlukan adanya penerangan jalan di sekitar perumahan warga agar terlihat terang pada malam hari.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan penerangan jalan di sekitar lingkungan warga agar terlihat terang pada malam hari.

indikator :

- Bahan pipa besi 2,5 inch,kabel,balon lampu,piting lampu,saklar listrik,kap lampu jalan,papan tempel saklar,papai kayu,semen dan pasir
- Tinggi tiang lampu 450 cm,balon lampu 19 watt merk philips,kabel merk eterna ukuran 2x 1,5 mm².
- Waktu pengerjaan 60 hari kalender.
- 25 titik kegiatan

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan di mulai dengan survey di desa untuk menentukan titik lokasi kegiatan,setelah titik lokasi di tentukan selanjutnya di lakukan pemasangan tiang lampu setelah itu di lanjutkan dengan pemasangan kabel listrik dan bola lampu selanjutnya setelah semua selesai lampu siap untuk di nyalakan sebagai penerangan jalan di lingkungan warga.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Manfaat yang di peroleh setelah kegiatan di lakukan lingkungan sekitaran perumahan warga menjadi terang pada malam hari sehingga warga merasa nyaman dan berani untuk keluar beraktifitas di sekitar kompleks pada malam hari

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Bahan dan alat tersedia serta tenaga pekerja yang memadai di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan rencana kegiatan yaitu di tahap 3 DD pada bulan oktober

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Belum ada pelestarian kegiatan

8. Lain-Lain

a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Pada malam hari lingkungan sekitaran perumahan warga masih terlihat gelap sehingga warga merasa kurang nyaman dan berani untuk keluar rumah pada malam hari.

b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Kegiatan ini di lakukan secara bertahap maka di anggarkan setiap tahunnya melalui APBDesa.

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]


Rante Gola, 15 November 2023

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

Menyetujui
Kepala Desa



(SAFIRUDDIN)



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
	Kagelu dan Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara
Nama kegiatan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa			
Jenis kegiatan	Kegiatan pelaksanaan pesta panen			
Lokasi kegiatan	Desa			
Pelaksana	Kasi pelayanan			
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung			
	Umum		A-RTM	
	L	316 Org	L	216 org
	P	317 Org	P	200 org
	JML	633 Org	JML	416 org
Peminfaat Tidak Langsung (orang)				A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
L		L	185 org org
P		P	190 org %
JML		JML	375 org	A-RTM/ UMUM

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu adanya tradisi pesta panen yang di lakukan setiap tahunnya oleh masyarakat desa rante gola dan kegiatan ini sudah menjadi salah satu adat kebudayaan di desa sehingga pemerintah desa setiap tahunnya mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut yang termuat dalam APBDesa.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan kreatifitas Masyarakat dalam menjaga kelestarian adat budaya di desa rante gola.

indikator :

- Kegiatan di laksanakan pada bulan oktober
- Semua biaya kegiatan di bebaskan pada APBDesa sebesar 12.000.000.

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan yang di lakukan yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah Bersama tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan semua kepala keluarga di desa guna membahas semua kebutuhan yang di perlukan dalam kegiatan tersebut kemudian membentuk susunan panitia pelaksana kegiatan serta menentukan hari baik pelaksanaan kegiatan pesta panen. selanjutnya melakukan kegiatan persiapan sampai tiba hari H pelaksanaan kegiatan yaitu pembacaan doa syukuran pesta panen Masyarakat desa yang di hadiri para tamu undangan kemudian di lanjutkan dengan hiburan acara malam yaitu pesta joget sampai selesai.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Meningkatnya kelestarian adat budaya di desa serta memupuk terjalinnya keakraban dan keharmonisan antar warga desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Adanya Masyarakat di desa yang cukup memadai.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan 1 bulan yaitu di bulan oktober

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Kegiatan ini di laksanakan rutin 1 kali setiap tahunnya.

8. Lain-Lain


- a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
Tidak ada
- b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.
Tidak ada

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa


(SAFIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua


(LA ODE MUH. MUDUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu dan Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa						
Jenis kegiatan	Kegiatan pelaksanaan perayaan HUT RI						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi pelayanan						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung		Peminfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
	Umum				A-RTM		
	L	316 Org	L	216 org	L	185 org	416 org % A-RTM/ UMUM
	P	317 Org	P	200 org	P	190 org	
JML	633 Org	JML	416 org	JML	375 org		

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu adanya kegiatan perayaan HUT RI yang rutin setiap tahunnya pada bulan Agustus oleh karena itu pemerintah desa mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut yang termuat dalam APBDesa.

2. Tujuan yang ingin dicapai :

Meningkatkan kesadaran Masyarakat di desa dalam mengenang Sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia.

indikator :

- Kegiatan di laksanakan pada bulan agustus
- Semua biaya kegiatan di bebaskan pada APBDesa sebesar 12.000.000.

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan yang di lakukan yaitu pemerintah kecamatan melakukan musyawarah Bersama para kepala desa guna membahas semua kebutuhan yang di perlukan dalam kegiatan tersebut kemudian membentuk susunan panitia pelaksana kegiatan serta menentukan jenis kegiatan lomba yang akan di adakan. selanjutnya melakukan kegiatan pertandingan sampai tiba puncak hari H pelaksanaan kegiatan yaitu upacara pengibaran bendera sang saka merah putih dalam memperingati hari kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945 sampai selesai.

4. Manfaat yang akan diperoleh

Meningkatnya kesadaran Masyarakat di desa dalam mengenang Sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Adanya Masyarakat di desa yang cukup memadai.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan 1 bulan yaitu di bulan agustus

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Kegiatan ini di laksanakan rutin 1 kali setiap tahunnya.

8. Lain-Lain

c) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Tidak ada

d) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(SAFIRUDDIN)



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
	Kagelu dan Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara		
Nama kegiatan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)					
Jenis kegiatan	Pengadaan mesin katinting					
Lokasi kegiatan	Desa					
Pelaksana	Kasi kesejahtraan					
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung				A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM			
	L	70 Org	L	12 org	28 org % A-RTM/ UMUM	
	P	55 Org	P	5 org		
	JML	125 org	JML	17 org		
		Peminfaat Tidak Langsung (orang)		L	34 org	
				P	25 org	
				JML	59 org	

3. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu mesin katinting para nelayan sudah banyak yang rusak sehingga aktifitas sehari hari mereka menjadi terhambat.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan kinerja dan pendapatan para nelayan di desa.
indikator :

- Mesin katinting 13 pk merk china
- Mesin katinting 9 pk merk honda
- Mesin katinting 5,5 pk merk honda
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang di toko penyedia barang selanjutnya setelah barang sudah ada kemudian di serahkan kepada penerima barang tersebut yaitu Masyarakat nelayan di desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh

meningkatkan kinerja dan pendapatan para nelayan di desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Adanya para nelayan yang memadai di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

- a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan
- b) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada lagi penambahan kegiatan


9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]


Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(SAFIRUDDIN)



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
	Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara		
Nama kegiatan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)					
Jenis kegiatan	Pengadaan pakan udang					
Lokasi kegiatan	Desa					
Pelaksana	Kasi kesejahteraan					
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung					
	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	L	70 Org	L	3 org		
	P	55 Org	P	3 org	P	25 org
JML	125 org	JML	6 org	JML	59 org	

5. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu penambak udang membutuhkan pakan dalam jumlah besar oleh karena itu desa akan memberikan bantuan penambahan pakan.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan hasil panen penambak udang yang ada di desa.
indikator :

- Berat pakan per karungnya 20 kg.
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang di toko penyedia barang selanjutnya setelah barang sudah ada kemudian di serahkan kepada penerima barang tersebut yaitu Masyarakat penambak di desa.

6. Manfaat yang akan diperoleh

meningkatnya hasil panen dan pendapatan para penambak di desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Adanya para penambak udang di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

- c) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan
- d) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada lagi penambahan kegiatan


9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(SAFIRUDDIN)



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)						
Jenis kegiatan	Pengadaan jaring bubu						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi kesejahtraan						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
	Umum		A-RTM				
	L	70 Org	L	1 org	L	34 org	28 org % A-RTM/ UMUM
	P	55 Org	P	2 org	P	25 org	
	JML	125 org	JML	3 org	JML	59 org	

7. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu hasil tangkapan pencari kepiting bakau berkurang di karenakan jaring bubu yang di pakai sudah banyak yang rusak sehingga memerlukan bantuan tambahan jaring bubu yang baru.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan hasil tangkapan pencari kepiting bakau di desa.
indikator :

- Jaring bubu berukuran 1,5 inch.
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang di toko penyedia barang selanjutnya setelah barang sudah ada kemudian di serahkan kepada penerima barang tersebut yaitu Masyarakat nelayan di desa.

8. Manfaat yang akan diperoleh

meningkatnya hasil tangkapan serta pendapatan pencari kepiting bakau di desa

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Adanya warga pencari kepiting bakau di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

- a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan
- b) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.


Tidak ada lagi penambahan kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



(SAFIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten	
	Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara	
Nama kegiatan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)				
Jenis kegiatan	Pengadaan mesin handsprayer elektrik				
Lokasi kegiatan	Desa				
Pelaksana	Kasi kesejahtraan				
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung				A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM		
	L	70 Org	L	5 org	28 org % A-RTM/ UMUM
	P	55 Org	P	3 org	
	JML	125 Org	JML	6 org	
		Peminfaat Tidak Langsung (orang)			
		L	34 org		
		P	25 org		
		JML	60 org		

2. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu ada bengkel motor yang belum memiliki alat tes injeksi motor sehingga di perlukan pengadaan barang tersebut untuk memenuhi permintaan kebutuhan pelanggannya.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan kinerja dan pendapatan tukang bengkel di desa.
indikator :

- Alat tes injeksi motor 1 paket komplet.
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang di toko online selanjutnya setelah barang di terima kemudian di serahkan kepada penerima barang tersebut yaitu Masyarakat desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya alat tes injeksi motor tersebut dapat memperlancar dan mempercepat kinerja tukang bengkel serta meningkatnya pendapatan tukang bengkel tersebut.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya tenaga pekerja bengkel yang memadai di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

s) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan

t) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.


Tidak ada lagi penambahan kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a. Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b. Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c. Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d. Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e. Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f. Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g. Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h. Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i. Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j. Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k. Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l. Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m. Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n. Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o. Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



(SAFIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Peningkatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah						
Jenis kegiatan	Pengadaan alat tes injeksi motor						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi kesejahtraan						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung				A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
	Umum		A-RTM			Peminfaat Tidak Langsung (orang)	
	L	70 Org	L	5 org	L		34 org
	P	55 Org	P	3 org	P	25 org	
	JML	125 Org	JML	6 org	JML	59 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu ada bengkel motor yang belum memiliki alat tes injeksi motor sehingga di perlukan pengadaan barang tersebut untuk memenuhi permintaan kebutuhan pelanggannya.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan kinerja dan pendapatan tukang bengkel di desa.
indikator :

- Alat tes injeksi motor 1 paket komplit.
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang di toko online selanjutnya setelah barang di terima kemudian di serahkan kepada penerima barang tersebut yaitu Masyarakat desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya alat tes injeksi motor tersebut dapat memperlancar dan mempercepat kinerja tukang bengkel serta meningkatnya pendapatan tukang bengkel tersebut.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya tenaga pekerja bengkel yang memadai di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

q) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan

r) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada lagi penambahan kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]


Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



(SAFIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Peningkatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah						
Jenis kegiatan	Pengadaan mesin obras 1 paket						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi Kesejahteraan						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung						
	Umum		A-RTM				
			Peminfaat Tidak Langsung (orang)				
			A-RTM (Rumah Tangga Miskin)				
	L	45 Org	L	5 org	L	12 org	28 org % A-RTM/ UMUM
	P	50 Org	P	3 org	P	11 org	
	JML	22 Org	JML	6 org	JML	23 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu para penjahit di desa masih menggunakan mesin manual sehingga proses menjahitnya masih sangat lambat oleh karena itu di perlukan pengadaan mesin jahit elektrik untuk mempercepat proses penjahitan.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan kinerja dan pendapatan tukang jahit.
indikator :

- Jenis barang mesin obras elektrik
- Pembelian komplet 1 paket
- Waktu pembelian 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelian barang di toko penyedia jenis barang tersebut kemudian selanjutnya di serahkan kepada warga yang membutuhkan pengadaan barang tersebut.

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya mesin obras tersebut manfaat yang di peroleh adalah meningkatnya hasil produksi jahitan dan pendapatan warga.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya masyarakat yang berprofesi sebagai penjahit yang ada di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

- o) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Kurangnya penghasilan para tukang jahit di karenakan mesinnya masih menggunakan mesin manual sehingga prosen menjahitnya masih lambat.

- p) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada lagi penambahan kegiatan


9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(SAFIRUDDIN)



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)						
Jenis kegiatan	Pengadaan kawat duri						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi Sesejahtraan						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	25 Org	L	6 org	L	0 org	49 org % A-RTM/ UMUM
	P	14 Org	P	4 org	P	0 org	
	JML	39 Org	JML	10 org	JML	0 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa yaitu di dusun kagelu masih ada warga yang kesulitan dalam menjaga

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan hasil produksi pertanian di desa
indikator :

- Kawat duri Panjang 50 m 1 roll
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang di toko penyedia barang selanjutnya di serahkan kepada penerima barang yaitu Masyarakat desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya alat dan bahan serta masyarakat petani yang ada di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

- m) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
- n) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.
Tidak ada lagi penambahan kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]


Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



(SAFIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)						
Jenis kegiatan	Pengadaan mesin alkon						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi kesejahtraan						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung		Peminfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
	Umum	A-RTM					
	L	35 Org	L	8 org	L	0 org	69 org % A-RTM/ UMUM
	P	20 Org	P	6 org	P	0 org	
	JML	55 Org	JML	14 org	JML	0 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa yaitu di dusun kapelu masih ada warga yang kesulitan dalam pengairan di area persawahan sehingga perlu di bantu dengan mesin alkon untuk membantu pengairan di persawahan warga.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan hasil produksi pertanian di desa
indikator :

- Kapasitas mesin 5,5 pk
- Selang alkon diameter 2,5 inch panjang 6 m dan selang diameter 1,5 inch panjang 9 m.
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang di toko penyedia barang selanjutnya di serahkan kepada penerima barang yaitu Masyarakat desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya mesin alkon tersebut manfaat yang di peroleh adalah meningkatnya hasil produksi pertanian warga.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya alat dan bahan serta masyarakat petani yang ada di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

k) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Kurangnya produksi pertanian warga yang ada di desa

l) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada lagi penambahan kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



(SAFIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
	Kagelu dan Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara		
Nama kegiatan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)					
Jenis kegiatan	Pengadaan strom babi					
Lokasi kegiatan	Desa					
Pelaksana	Kasi kesejahtraan					
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung					
	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	L	35 Org	L	8 org		
	P	20 Org	P	6 org	P	0 org
JML	55 Org	JML	14 org	JML	0 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa yaitu di dusun kagelu masih ada warga yang kesulitan dalam menjaga lahan pertanian atau kebunnya pada malam hari dari serangan hama babi yang meresahkan warga sehingga perlu di bantu dengan strom babi sebagai alat penghalau untuk menjaga lahan pertaniannya.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan hasil produksi pertanian di desa
indikator :

- Kapasitas aki 40 volt
- Modul panjang 80 cm dan lebar 40 cm
- Modul Panjang 120 cm dan lebar 60 cm
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan barang di toko penyedia barang selanjutnya di serahkan kepada penerima barang yaitu Masyarakat desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya strom babi tersebut manfaat yang di peroleh adalah meningkatnya hasil produksi pertanian warga.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya alat dan bahan serta masyarakat petani yang ada di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

- i) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Kurangnya produksi pertanian warga yang ada di desa

- j) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada lagi penambahan kegiatan


9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua


(SAFIRUDDIN)


(LA OBE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu dan Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)						
Jenis kegiatan	Pengadaan seng plat						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi kesejahtraan						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	35 Org	L	8 org	L	0 org	69 org % A-RTM/ UMUM
	P	20 Org	P	6 org	P	0 org	
	JML	55 Org	JML	14 org	JML	0 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa yaitu di dusun kagelu masih ada warga yang kesulitan dalam menjaga lahan pertanian atau kebunnya pada malam hari dari serangan hama babi yang meresahkan warga sehingga perlu di bantu dengan seng plat sebagai alat penghalau untuk menjaga lahan pertaniannya.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan hasil produksi pertanian di desa
indikator :

- Panjang seng plat 40 m dan lebar 50 cm
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya seng plat tersebut manfaat yang di peroleh adalah meningkatnya hasil produksi pertanian warga.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya alat dan bahan serta masyarakat petani yang ada di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

g) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Kurangnya produksi pertanian warga yang ada di desa

h) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.


Tidak ada lagi penambahan kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa



(SAFIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Peningkatan Produksi peternakan(alat produksi/pengelolaan/kandang)						
Jenis kegiatan	Pengadaan sapi						
Lokasi kegiatan	Dusun Kagelu						
Pelaksana	Kasi kesejahtraan						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung						
	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	L	10 Org	L	5 org			
	P	12 Org	P	3 org	L	7org	28 org % A-RTM/ UMUM
	JML	22 Org	JML	6 org	P	5 org	
JML	22 Org	JML	6 org	JML	12 org		

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang keadaan di desa yaitu kurangnya produksi peternakan sehingga warga perlu di berikan bantuan peternakan jenis sapi untuk meningkatkan produksi peternakan warga di desa

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan hasil produksi peternakan sapi di desa indikator :

- Jenis sapi yaitu sapi bali betina
- Umur anak sapi antara 0,8 tahun sampai 1 tahun.
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelian sapi di tempat peternakan sebagai penyedia barang kemudian dilakukan pemilihan jenis sapi yang sesuai dengan jenis sapi yang telah di tentukan setelah sapi itu tersedia kemudian di serahkan kepada warga yang membutuhkan sapi tersebut.

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya sapi tersebut manfaat yang di peroleh adalah meningkatnya hasil produksi peternakan warga.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya alat dan bahan peternakan sapi serta masyarakat peternak yang ada di desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan juli

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

e) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Kurangnya produksi peternakan yang ada di desa

f) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada lagi penambahan kegiatan


9. Lampiran-lampiran:


- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua


(SAFIRUDDIN)


(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)						
Jenis kegiatan	Pengadaan mesin pemotong rumput						
Lokasi kegiatan	Dusun Kagelu						
Pelaksana	Kasi kesejahtraan						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	- Org	L	3 org	L	0 org	6 org % A-RTM/ UMUM
	P	- Org	P	3 org	P	0 org	
	JML	0 Org	JML	6 org	JML	0 org	

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa yaitu di dusun kagelu masih ada warga yang kesulitan dan lambat dalam membersihkan lahan pertaniannya sehingga perlu di bantu dengan alat mesin pemotong rumput untuk mempercepat pembersihan lahan pertaniannya.

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan kelancaran aktifitas dan mempersingkat waktu pengerjaan lahan pertanian warga

indikator :

- Mesin merk Tasco
- Waktu pembelanjaan 30 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pembelanjaan di toko penyedia barang kemudian dilakukan pemilihan jenis barang yang sesuai dengan merk yang telah di tentukan setelah barang itu tersedia kemudian di serahkan kepada warga yang membutuhkan alat tersebut.

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya mesin pemotong rumput tersebut manfaat yang di peroleh adalah meningkatnya kebersihan lahan pertanian warga.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya alat dan bahan serta tenaga kerja yang memadai.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan dilakukan pada bulan mei

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

c) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Masyarakat lambat dalam membersihkan lahan pertaniannya

d) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.

Tidak ada lagi penambahan kegiatan


9. Lampiran-lampiran:

- a. Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b. Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c. Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d. Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e. Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f. Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g. Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h. Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i. Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j. Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k. Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l. Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m. Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n. Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o. Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua



(SAFIRUDDIN)



(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	Kagelu dan Talombo	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara			
Nama kegiatan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)						
Jenis kegiatan	Pengadaan Bodi Batang/kayu						
Lokasi kegiatan	Desa						
Pelaksana	Kasi kesejahteraan						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung		Peminfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
	Umum	A-RTM					
	L	20 Org	L	9 org	L	10 org	13 org % A-RTM/ UMUM
	P	15 Org	P	4 org	P	8 org	
JML	35 Org	JML	13 org	JML	18 org		

1. Latar belakang:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di desa yaitu masih banyak para nelayan yang mengalami hambatan dalam hal transportasi yang menyebabkan menurunnya pendapatan para nelayan

2. Tujuan yang ingin dicapai

meningkatkan kelancaran aktifitas pekerjaan dan penghasilan para nelayan indikator :

- Bahan baku terbuat dari kayu
- Panjang perahu 9 m, Lebar perahu 110 cm dan tebal 2 cm
- Waktu pengerjaan perahu 60 hari kalender

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan dilakukan dengan pemilihan batang kayu yang berkualitas tinggi kemudian di tebang lalu di buat untuk di jadikan sebagai dasar pembuatan perahu lalu di lanjutkan dengan pemodelan bentuk perahu yang di susun dengan menggunakan papan kayu yang di rekatkan dengan baut dan lem, setelah perahu sudah berbentuk dengan model yang di inginkan lalu dilakukan tahap akhir yaitu pengecatan seluruh badan perahu dan setelah itu perahu siap untuk di gunakan para nelayan.

4. Manfaat yang akan diperoleh

dengan adanya perahu tersebut manfaat yang di peroleh adalah meningkatnya pendapatan para nelayan di desa

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tersedianya alat dan bahan serta tenaga kerja yang memadai.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan selama 2 bulan dilakukan pada bulan mei sampai juni

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Tidak ada

8. Lain-Lain

- a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?

Masyarakat sulit dalam jangkauan lokasi pekerjaan.

- b) Apakah ada kebutuhan penambahan dari kegiatan yang diusulkan ?
Jelaskan.


Tidak ada lagi penambahan kegiatan

9. Lampiran-lampiran:

- a) Berita Acara Musyawarah [Ada/Tidak Ada]
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang [Ada/Tidak Ada]
- c) Sketsa Lokasi Kegiatan [Ada/Tidak Ada]
- d) Dokumen Survey Teknis [Ada/Tidak Ada]
- e) Gambar Desain [Ada/Tidak Ada]
- f) Perhitungan Volume [Ada/Tidak Ada]
- g) Survey Harga Bahan Dan Alat [Ada/Tidak Ada]
- h) Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja [Ada/Tidak Ada]
- i) Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [Ada/Tidak Ada]
- j) Kajian Sederhana Mengenai Dampak Lingkungan [Ada/Tidak Ada]
- k) Pernyataan Hibah Lahan Dari Masyarakat [Ada/Tidak Ada]
- l) Pernyataan Kesanggupan Tidak Minta Ganti Rugi [Ada/Tidak Ada]
- m) Rencana Penggunaan Alat Berat [Ada/Tidak Ada]
- n) Pernyataan Kesiapan Warga Untuk Mengerjakan [Ada/Tidak Ada]
- o) Data pemanfaat [Ada/Tidak Ada]

Rante Gola, 15 November 2023

Menyetujui
Kepala Desa


(SAFIRUDDIN)

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua


(LA ODE MUH. MULUK ANZAR)



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA RANTE GOLA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANTE GOLA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Rante Gola tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1035);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3);
 27. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 46);
 28. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 12);
 29. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38).

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTE GOLA
dan
KEPALA DESA RANTE GOLA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah,

dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- 1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.2 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan RKP Tahun Berjalan
- 2.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa dan Prioritas Pembangunan

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
- 3.2. Kebijakan Keuangan Desa
 - 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
 - 3.2.2 Kebijakan Belanja Desa
 - 3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa
 - 4.4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 4.4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

- 2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Rante Gola
Pada Tanggal, 16 November 2023
KEPALA DESA RANTE GOLA,


(SAFIRUDDIN)

Diundangkan di Desa Rante Gola
Pada tanggal : 16 November 2023
KASI PEMERINTAHAN DESA RANTE GOLA

AL MUHAIMIN

LEMBARAN DESA RANTE GOLA TAHUN 2023 NOMOR

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA RANTE GOLA KECAMATAN BONEGUNU
KABUPATEN BUTON UTARA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP
DESA TAHUN 2024

Pada hari ini sabtu tanggal enam belas bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SAFIRUDDIN : Kepala Desa Rante Gola dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rante Gola selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. LA ODE MURSALIM, SH : Ketua BPD Desa Rante Gola.

RAHMAT FILLAH : Wakil Ketua BPD Desa Rante Gola dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rante Gola. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Bonegunu untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Rante Gola, 16 November 2022

Ketua BPD Rante Gola

Kepala Desa Rante Gola



SAFIRODDIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a cursive flourish.

LA ODE MURSALIM, SH



**KABUPATEN BUTON UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTE GOLA
NOMOR: TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024
DESA RANTE GOLA BONEGUNU KABUPATEN BUTON UTARA**

KEPALA DESA RANTE GOLA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2024 di Desa Rante Gola, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1073);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun

- 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3);
 27. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 46);
 28. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten buton Utara Tahun 2017 Nomor 13); dan
 29. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Kedua : Menugaskan kepada panitia pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang desa;
2. Menyiapkan akomodasi rapat;
3. Menyiapkan daftar hadir;
4. Menyiapkan draf tata tertib musrenbang Desa penyusunan;
5. Menyiapkan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;
6. Membagikan rancangan RKP Desa Tahun 2024 kepada peserta musrenbang Desa.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Keempat Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa Rante Gola Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Rante Gola
Pada tanggal, 14 November 2023
KEPALA DESA RANTE GOLA


SAFIRUDDIN

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Rante Gola
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 14 November 2023
Tentang : Pembentukan Panitia
Musrenbang Desa Penyusunan
RKP Desa Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA RANTE GOLA KECAMATAN BONEGUNU
KABUPATEN BUTON UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	LA ODE MUH. MULUK ANZAR	Ketua	PEMDES
2.	SITI ERLINA	Sekretaris	LPM
3.	WA ODE FIFIN	Anggota	PEMDES
4.	LA JETI	Anggota	PEMDES
5.	AL MUHAIMIN	Anggota	PEMDES
6.	ROBIN ZUBIRABINNAS	Anggota	PEMDES
7.	BUSWAN	Anggota	PEMDES

KEPALA DESA RANTE GOLA


SAFIRUDDIN



**KABUPATEN BUTON UTARA
KECAMATAN BONEGUNU
DESA RANTE GOLA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTE GOLA KECAMATAN BONEGUNU
NOMOR : TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA RANTE GOLA TAHUN 2024**

KEPALA DESA RANTE GOLA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa musyawarah Desa membentuk tim verifikasi RKP Desa sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan; dan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rante Gola tentang Tim Verifikasi RKP Desa Rante Gola Tahun 2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 1);
 16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 46);
 17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 nomor 12); dan
 18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Rante Gola Tahun Anggaran 2024;
b. Menyampaikan hasil verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 kepada Kepala Desa; dan
c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Rante Gola
Tanggal : 15 November 2023
KEPALA DESA RANTE GOLA



(SAFIRUDDIN)

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Utara
2. Camat Bonegunu
3. Ketua BPD Desa Rante Gola
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTE GOLA
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 15 Desember 2023

TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA RANTE GOLA TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARSAN, S.Pd	Ketua
2.	DARUSSALAM	Anggota
3.	EKRIM, S.Pd	Anggota

KEPALA DESA RANTE GOLA


(SAFIRUDDIN)



**KABUPATEN BUTON UTARA
KECAMATAN BONEGUNU
DESA RANTE GOLA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTE GOLA KECAMATAN BONEGUNU
NOMOR : TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA RANTE GOLA TAHUN 2024**

KEPALA DESA RANTE GOLA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan;
 - b. bahwa untuk menyusun RKP Desa Rante Gola Tahun 2024 perlu membentuk Tim Penyusun; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rante Gola tentang Tim Penyusun RKP Desa Rante Gola Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara

- Tahun 2020 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 nomor 12); dan
 18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - c. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Kepala Desa; dan
 - d. Menyempurnakan rancangan RKP Desa disesuaikan dengan hasil Musrembang Desa.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Rante Gola
Tanggal : 21 September 2023
KEPALA DESA RANTE GOLA


(SAFIRUDDIN)

- TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton utara
 2. Camat Bonegunu
 3. Ketua BPD Desa Rante Gola
 4. Yang bersangkutan

**POKOK-POKOK PIKIRAN BPD
DESA RANTE GOLA
DISAMPAIKAN PADA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

**DISUSUN OLEH:
BPD DESA RANTE GOLA
TAHUN 2023**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi sudah jelas pengertian dari Desa berdasarkan penjabaran diatas. Masih dari sumber yang sama, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintahan Desa. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun “**pokok-pokok pikiran BPD**”, guna disampaikan dalam musyawarah Desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pokok-pokok Pikiran BPD antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3);

C. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Rante Gola dalam menyalurkan aspirasi masyarakat secara tertulis untuk disampaikan dalam musyawarah desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran BPD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Rante Gola, dalam menyusun RKP Desa Tahun 2024
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa Tahun 2024
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Rante Gola dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Rante Gola
4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Rante Gola yang lebih baik.

GAMBARAN UMUM DESA RANTE GOLA

A. Kondisi Umum

Desa Rante Gola berdasarkan Profil Desa tahun 2023 adalah sebanyak 156 keluarga, dengan total penduduk 612 jiwa yang terdiri dari laki-laki 310 jiwa dan perempuan 302 jiwa. Persebaran penduduk di masing-masing dusun adalah sebagai berikut:

NAMA DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Dusun Kagelu	189	184	373
Dusun Talombo	119	122	241
Jumlah	308	306	614

1. Batas Wilayah

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Ronta	Bonegunu
Sebelah Selatan	Waode Angkalo	Bonegunu
Sebelah Barat	Gunung Sari	Bonegunu
Sebelah timur	Selat Langere	Bonegunu

2. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah Desa Rante Gola secara administratif seluas \pm 3600 Ha yang terdiri dari:

Hutan Kawasan	: 1500 Ha
Tanah Perkebunan	: 1500 Ha
Tanah tegal	: 450 Ha
Tanah pekarangan/perkampungan:	50 Ha
Hutan Bakau	: 90 Ha
Lain-lain (sungai, jalan)	: 30 Ha

3. Keadaan Sosial

Tingkat Kemajuan Suatu Desa pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya

pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Tingkat Pendidikan Desa Rante Gola mengalami perkembangan hal ini terbukti berdirinya lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK dan adanya SD. Untuk itu Pemerintah Desa Rante Gola melalui Dana Desa berkewajiban untuk memenuhi salah satu kebutuhan Hak Dasar dari manusia yakni disektor Pendidikan sejak adanya dikucurkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Rante Gola sudah membiayai dan menganggarkan untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Posyandu baik untuk Honor Guru PAUD dan juga memenuhi Operasional kegiatan belajar lembaga tersebut. Di bidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat. Desa Rante Gola saat ini sudah menyelenggarakan Posyandu, baik Posyandu Balita dan Posyandu Lansia.

4. Keadaan Ekonomi

Potensi ekonomi Desa Rante Gola lumayan besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Rante Gola tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Rante Gola terbagi menjadi 2 dusun, secara mayoritas penduduk Rante Gola bekerja dibidang pertanian, perkebunan, dan nelayan. Diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Rante Gola dengan naiknya taraf pendapatan penduduk desa Rante Gola.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana Desa Rante Gola secara umum sudah cukup memadai baik, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Rante Gola. Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Desa Rante Gola bisa

membangun desa, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi.

6. Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Rante Gola warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Desa Rante Gola ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Rante Gola yang perlu di masukkan untuk melengkapi rancangan RKPDesa Tahun 2024, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tugas BPD yang disebabkan oleh kurangnya sarana pendukung pelaksanaan tugas tugas BPD.
- Pelaksanaan tugas tugas aparatur pemerintahan desa belum maksimal yang disebabkan oleh sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa yang belum maksimal.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Pelaksanaan tupoksi BPD belum maksimal karena tidak adanya kantor sebagai tempat pelaksanaan tugas-tugas BPD.
- Terputusnya jalan usaha tani di sekitar wilayah sungai kuwa-kuwa yang menyebabkan masyarakat kesulitan mengangkut hasil pertaniannya.
- Banyaknya lahan tidur disekitar wilayah karede dan beberapa masyarakat yang berkebun diwilayah tersebut kesulitan mengangkut hasil taninya
- Masyarakat yang berkebun diwilayah jalan usah tani Galu kesulitan mengangkut hasil kebunnya yang disebabkan oleh jalan Usaha Tani Galu yang sudah rusak.
- Belum tersedianya sarana olahraga masyarakat desa
- Masih terdapat rumah warga yang atapnya sudah tidak layak

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa

- Belum maksimalnya peran LINMAS dalam melaksanakan kegiatan ketertiban masyarakat
- Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tugas LPM
- Kurangnya dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan PKK
- Tidak adanya organisasi persatuan pemuda desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Keinginan kuat sebagian masyarakat untuk beternak sapi namun terkendala pada kurangnya modal untuk membeli bibit sapi.
- Terdapat Beberapa lahan persawahan masyarakat yang tidak bisa diolah karena tidak adanya fasilitas penggarap persawahan.
- Penghasilan nelayan yang kurang maksimal karena keterbatasan fasilitas penunjang.

PENDAPAT BPD TERHADAP PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas sebagai hasil dari penggalian dan pengolahan aspirasi masyarakat oleh BPD Desa Rante Gola, maka BPD berpendapat:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Perlunya pengadaan sarana pendukung tugas-tugas BPD berupa, laptop, printer, lemari arsip, dan meja kerja
- Perlu diadakanya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Pembangunan kantor BPD
- Pembangunan jembatan disungai kuwa-kuwa
- Pembangunan jalan usaha tani di wilayah karede
- Peningkatan jalan usah tani galu.
- Pembangunan lapangan olahraga
- Pengadaan bantuan atap yang layak untuk rumah warga.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Peningkatan kapasitas LPM
- Peningkatan dukungan anggaran pembinaan PKK
- Pembentukan karang taruna desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pengadaan bibit sapi untuk masyarakat
- Pengadaan alat pertanian handtraktor
- Pengadaan fasilitas penunjang usaha para nelayan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan bahwa perlunya pengadaan sarana dan prasarana pendukung tupoksi BPD, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, pembukaan akses jalan ke lokasi pertanian masyarakat, pembangunan fasilitas olahraga desa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan alat pertanian untuk petani dan pengadaan bibit sapi untuk peternak serta pengadaan fasilitas penunjang nelayan untuk para nelayan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Permusyawaratan Desa Rante gola memberikan rekomendasi bahwa

1. Penyusunan RKPDesa harus mengacu pada dokumen RPJMDesa.
2. Mengutamakan pengadaan sarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
3. Mengutamakan program program yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.
4. Penyampaian realisasi program kegiatan setiap tahun sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan.

Rante Gola, 12 Agustus 2023

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Desa Rante Gola

